

**PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK
ANGKAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA
NOTARIS DI LUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK
ANGKAT/ADOPSI YANG AKTANYA WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA
NOTARIS (STB.1917 NO 129)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

RUTH TRIA ENJELINA G

NIM. 146010202111055

PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017


TESIS

PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA NOTARIS DILUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK ANGKAT/ADOPSI YANG AKTANYA WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STB. 1917 NO. 129)

Oleh :
RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG
Nim : 146010202111055


telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 25 Januari 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Isrok, S.H. M.S.
Ketua

Pembimbing Kedua



Darma Sanjata Sudagung, S.H., M.Kn.
Anggota

Malang,

Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,

Ketua Program
Magister Kenotariatan

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
Nip. 19620805 198802 1 001

Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Nip. 19571021 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 25 Januari 2018

Mahasiswa



**Nama : RUTH TRIA ENJELINA
GIRSANG**
Nim : 146010202111055
**PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB**

RINGKASAN

Ruth Tria Enjelina Girsang, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2018, **PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA NOTARIS DI LUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK ANGKAT/ADOPSI YANG AKTANYA WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STB. 1917 NO 129)**, Komisi Pembimbing Utama : Prof. Isrok, SH.,MS., Pembimbing Kedua : Darma Sanjata Sudagung, SH., Mkn.

Penulis mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129), dilatarbelakangi terdapat penafsiran yang berbeda tentang kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pengangkatan Anak, di dalam Sumber Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia adalah Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan Pengangkatan anak melalui Notaris, kemudian setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak menggunakan Putusan Pengadilan, Masalah yang terjadi adalah Pengangkatan anak hanya dilakukan melalui Akta Notaris, tanpa dilanjutkan di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah : (1) Apakah kewenangan Notaris membuat Akta terhadap semua perbuatan, juga termasuk Pengangkatan Anak? (2) Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dari status akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan Notaris? dan (3) Apakah Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris diluar sistem pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129) sudah dianggap sah menurut Hukum? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan Metode Pendekatan Undang-undang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Negara Hukum. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah Notaris

mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Pengangkatan Anak berdasarkan Staatsblad, namun setelah adanya Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007 notaris memang tetap dibolehkan membuat Akta Pengangkatan Anak, namun akta tersebut hanya dapat dijadikan alat bukti untuk pengajuan di Pengadilan. Perlindungan Hukum preventif yang dilakukan adalah pengangkatan anak dilakukan dengan itikad baik dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Perlindungan Hukum Refresif mencegah adanya konflik terkait status akta yang dibuat sebelum adanya Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007, akta tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah tersebut. Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris hanya sah sebagai perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, namun akta tersebut tidak dapat memindahkan hak dan kewajiban orang tua kandung ke orang tua angkat, jika tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan, dapat menyebabkan batal demi hukum.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Pengangkatan Anak, Adopsi, Akta Notaris, Notaris, Kewenangan Notaris.

SUMMARY

Ruth Tria Enjelina Girsang, Master's in Notarial Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, January 2018, **Legal Protection and Certainty for An Adopted Child with Adoption Process according to a Notarial Deed not Specifically Included in Adoption Process provided with Notarial Deed (STB. 1917 Number 129)**, Supervisor 1: Prof. Isrok, SH., MS., Supervisor 2: Darma Sanjata Sudagung, SH., Mkn.

This research is based on different interpretation on authority of notary publics to issue a Child Adoption Deed. In Staatsblad 1917 Number 129 on Child Adoption, it is stated that Child Adoption is processed before a Notary Public. However, after the issuance of Government Regulation Number 54 Year 2007 on Child Adoption Process, it is mentioned that child adoption should also be based on court decision, which is in the contrary to reality where child adoption is only based on the deed issued by a Notary Public, not processed to the court. Therefore, research problems are presented as follows: (1) Does the authority of Notary Publics involve the issuance of Child Adoption Deed? (2) What are legal protection and legal certainty related to the status of Child Adoption Deed made before Notary Publics? And (3) Is child adoption done according to notarial deed which is not specifically included as Child Adoption Deed based on Stb. 1917 Number 129 considered legal? This research was conducted based on the method of normative law with statute approach, legal certainty theory, and the theory of state of law. Based on the research result, notary publics have authority to issue Child Adoption Deed based on Staatsblad. However, according to Government Regulation Number 54 Year 2007, the deed issued by notary publics is relevant only as a proof to be further proposed to the court. In preventive legal protection, the adoption is done for good will and it is done based on the provision applied, while Repressive legal

protection is aimed to avoid conflicts related to the issued deed before the issuance of Government Regulation Number 54 Year 2007, in which the deed is valid as long as it is not against the Government Regulation. The validity of deed made by a Notary Public is only restricted to the provision of Article 1320 of Civil Code, but it does not mean that rights and obligation of biological parents are transferrable to adopting parents unless court decision is made. Child adoption done not according to court decision is null and void.

Keywords: legal protection, legal certainty, child adoption, adoption, notarial deed, notary public, authority of notary public

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan anugerahNya sehingga Tesis yang berjudul: **“PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA NOTARIS DI LUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK ANGKAT/ADOPSI YANG AKTANYA WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STB.1917 NO 129)”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan tesis ini, tesis ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H.M.Hum., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Isrok, S.H.,M.S., selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Bapak Darma Sanjata Sudagung, S.H.,M.Kn., selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
6. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M. dan Ibu Titiek Soeryati, S.H., M.Kn., selaku penguji sidang Tesis Penulis, terimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan untuk perbaikan tesis ini.

7. Para Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak/ Ibu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya;
8. Keluargaku tercinta, Papa, mama, kakak, dan adikku, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan dari sejak saya lahir sampai hari ini dan semua pencapaian saya selama ini akan saya persembahkan untuk kalian. Pencapaian kali ini sungguh tidak mudah saya dapatkan;
9. Sahabat-sahabatku di Magister Kenotariatan, Mbak Cicilia, Mbak Mirna, Putri, Mahda, Windy, Silvana, Pity dan semua teman-teman lain angkatan 2014 kelas D yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas pertemanan kita dan semoga kita semua menjadi sukses.
10. Teman-Teman terbaik yang selalu memberikan dukungan, Ivan, Maria, titi, dan Chika terima kasih memberikan semangat dan doa untuk penulis.
11. Teman-Teman BRI Cabang Kepanjen, Fitri, Mitha, Smith, Engga dan teman-teman lainnya yang mendukung penulis menyelesaikan tesis ini, terima kasih banyak.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini. Terima kasih.

Malang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	14
C. TUJUAN PENELITIAN	14
D. MANFAAT PENELITIAN	15
E. ORIGINALITAS PENELITIAN	15
F. KERANGKA TEORITIK	18
1.1 Teori Kepastian Hukum	19
1.2 Teori Perlindungan Hukum	24
1.3 Teori Negara Hukum	28
G. METODE PENELITIAN	34
1.1 Jenis Penelitian	34
1.2 Pendekatan Penelitian	36
1.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	38
H. SISTEMATIKA PENULISAN	38
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Kajian tentang adopsi atau pengangkatan anak	40
1.1. Sejarah Pengangkatan Anak	40

1.2. Pengertian Pengangkatan Anak-----	43
1.3. Syarat-syarat pengangkatan anak-----	45
1.4. Bentuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia-----	48
1.5. Dasar Hukum pelaksanaan pengangkatan Anak di Indonesia-----	52
2. Kajian Pustaka tentang Akta Notaris-----	63
3. Kajian Pustaka tentang Notaris-----	67
4. Kajian Pustaka tentang Kewenangan Notaris -----	70

BAB III PEMBAHASAN -----

1. Kewenangan Notaris dalam membuat Akta-----	73
2. Perlindungan dan Kepastian Hukum dari status Akta ----- Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris-----	86
3. Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris ----- diluar sistem pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya ---- Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129) menurut ---- Hukum Indonesia-----	99
3.1. Analisis Pengangkatan Anak menurut ----- Stb. 1917 No.129-----	99
3.2. Analisa pengangkatan anak menurut ----- Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 tentang ----- Pelaksanaan Pengangkatan Anak.-----	102
3.3. Akta Notaris dalam proses Pengangkatan Anak-----	125

BAB IV PENUTUP -----

A. KESIMPULAN -----	135
B. SARAN -----	137

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup manusia secara kodrati mengalami proses hidup yang diawali dengan kelahiran dan berakhir dengan suatu kematian. Salah satu tahapan dalam proses hidup adalah adanya suatu perkawinan yang bahagia. Dalam suatu perkawinan diharapkan memperoleh keturunan yang baik sehingga dapat meneruskan silsilah hidup orang tuanya.

Proses perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat di antara pasangan tersebut. Hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan¹ menyatakan, bahwa Perkawinan yang diakui sah oleh Indonesia jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu kemudian di catatkan.

Di Indonesia, pengaturan terhadap Hukum Perkawinan termasuk dalam Hukum Keluarga yang diatur melalui hukum nasional di Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam UU Perkawinan ini, dikehendaki terciptanya Unifikasi hukum atau untuk berlaku

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan”, disahkan pada tanggal 2 Januari 1974, sampai saat ini sudah berlaku selama 42 (empat puluh dua) tahun, dan sering menimbulkan masalah utamanya yang berkaitan usia perkawinan, kelanjutannya anak yang dilahirkan tidak begitu jauh usia dengan ibu yang melahirkan, dampaknya, karena ketidakmampuan orangtua dalam mengasuh anak, sehingga diambil orang lain untuk diangkat sebagai anak angkat.

secara menyeluruh terhadap seluruh warga negara Indonesia. Sebagai akibat hukum dari ikatan perkawinan yang sah menimbulkan lahirnya sebuah keluarga (Adanya hubungan darah) dan terdapat harta kekayaan dari perkawinan tersebut.

Suatu perkawinan dalam masyarakat Indonesia seringkali memperlmasalahkan ada atau tidaknya anak/keturunan dalam kehidupan keluarga. Pada dasarnya keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah sebagai salah satu akibat hukum dari sebuah perkawinan. Namun, terkadang naluri tersebut berbentur pada takdir Tuhan Yang Maha Esa, dimana kehendak pasangan tersebut untuk mempunyai anak tidak dipenuhi. Secara umumnya, sebagai manusia tidak puas dengan apa yang sudah didapatkan, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut, dan dalam hal ini terkait pemilikan anak, usaha yang mereka lakukan adalah mengangkat anak atau “adopsi”².

Dengan adanya suatu usaha untuk pemilikan anak, dimana selanjutnya dibutuhkan jaminan untuk melindungi hak-hak dasar kedudukan seorang anak baik yang lahir dari suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, maka dinyatakan dalam UU perkawinan dalam Bab IX tentang kedudukan anak dalam Pasal 42, 43, dan 44 memberikan penjelasan tentang kedudukan dan hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dalam beberapa kondisi orangtuanya.

Dalam penjelasan umum UU nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan pasal demi pasal, yang mana dapat disimpulkan sebagai berikut ;

² Surawan Martinus, Kamus kata serapan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm 11, menjelaskan bahwa kata “adopsi”, “Adoptie” (Belanda), “Adoption” (inggris), Adopt mengangkat, memakai, menyetujui Hal menyangkut anak secara Hukum, penerimaan/persetujuan gagasan, penerapan/pemakaian Undang-undang/peraturan baru.

1. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain.
2. Perkawinan menganut azas Monogami
3. Perkawinan dilaksanakan menurut agama/kepercayaan yang dianut
4. Perkawinan yang dilakukan calon suami-isteri itu harus telah matang secara jiwa raganya, hal ini agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa harus berakhir pada perceraian, selain itu untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. maka karena itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur³.
5. Menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian
6. Perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia.

Dalam kehidupan berkeluarga terdapat beberapa kemungkinan mengenai keberadaan seorang anak yaitu antara anak tersebut diurus dengan baik atau ditelantarkan oleh orangtuanya dengan latar belakang perkawinan yang berbeda-beda. Untuk anak yang diperlakukan dengan baik, tidak menimbulkan masalah, beda halnya dengan anak yang ditelantarkan, hal ini akan menimbulkan masalah untuk kelangsungan hidup anak tersebut. Terhadap berbagai situasi inilah, pemerintah telah serius melakukan tindakan perlindungan terhadap anak dengan dibuatnya peraturan resmi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³ Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 Tentang "Perkawinan" disebutkan usia perkawinan untuk pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita berumur 16 (enam belas) tahun, ketentuan pasal ini sering dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, akan tetapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi adalah menolak, dengan alasan tiada jaminan bahwa jika batas usia minimal menikah dinaikkan angka perceraian akan berkurang.

2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak. Masih terkait dengan masalah anak menurut Hukum Perdata jenis anak dibagi menjadi 4(empat) bagian, yaitu⁴;

- a. anak sah adalah anak yang lahir dari pasangan yang dalam dan telah menikah secara sah (Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)
- b. anak disahkan adalah anak yang lahir di luar dari perkawinan orang tua biologisnya yang kemudian si ayah mengawini ibu anak tersebut atau kedua orang tua kandungnya ini kawin.
- c. Anak di akui adalah anak yang lahir diluar dari perkawinan orang tua kandungnya secara biologis, namun anak tersebut tetap diakui oleh si ayah sehingga timbul hubungan hukum dari pengakuan si ayah terhadap anak.
- d. Anak adopsi adalah anak yang dipindahkan hak dan status atas perawatan, pendidikan dan pembesaran dari orangtua atau wali yang sah ke calon orangtua angkat menggunakan putusan/penetapan pengadilan (pasal 1 ayat 9 UU Nomor 23 tahun 2002).

Salah satu yang diatur oleh pemerintah terkait dengan kondisi anak terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi). Ketentuan BAB VIII UU perlindungan anak mengenai pengasuhan dan pengangkatan anak di bagian kedua yang mengatur Pengangkatan Anak, dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan :

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan keluarga (*personen en Familie-Recht*), surabaya airlangga University Press, 1991, hal.164-165

“Pangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk menyelamatkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak yang terlantar, maka pemerintah mengatur pengangkatan anak atau yang dikenal juga dengan lembaga adopsi. Pengangkatan Anak diatur oleh dua sistem, yaitu menurut hukum Perdata atau BW bagi golongan Tionghoa dan menurut perundang-undangan bagi golongan pribumi.

Dalam BW tidak ada aturan yang jelas tentang Adopsi, namun dalam BW hanya membahas tentang pengakuan anak luar kawin dan terdapat pada Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai dengan Pasal 289. Di dalam prakteknya baik di masyarakat maupun di dunia peradilan sekarang, Pengakuan anak tidak terbatas pada pengakuan anak luar kawin saja , tetapi juga mencakup pengakuan anak dalam arti luas. Jadi, pada dasarnya BW tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana yang kita kenal sekarang.⁵

Dalam istilah hukum perdata barat, pengangkatan anak dikenal dengan Adopsi, sumber hukum adopsi yang dikenal dalam hukum perdata barat adalah di Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917, aturan itu digunakan sebagai satu-satunya pelengkap bagi BW yang memang tidak mengenal masalah adopsi karena dalam BW hanya mengenal masalah terkait adopsi atau pengangkatan anak di luar perkawinan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah adopsi yang diatur dalam ketentuan Staatsblad tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 s/d Pasal 15 antara lain:

⁵ R. Soeroro, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 174

- a. Suami istri atau duda yang tidak memiliki anak laki-laki yang sah di dalam garis keturunan laki-laki baik dari kelahiran atau keturunan karena pengangkatan anak. Orang yang mengalami demikian diperbolehkan mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya.
- b. Seorang wanita janda yang dikarenakan cerai mati, tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak dilarang oleh bekas suaminya dengan suatu wasiat (Pasal 5).
- c. Anak yang boleh diangkat adalah anak golongan Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak mempunyai anak dan tidak sedang dalam status diangkat oleh orang lain (Pasal 6).
- d. Usia anak yang akan diangkat harus minimal 18 tahun lebih muda dari suami dan maksimal 15 tahun lebih muda dari istri (Pasal 7 ayat (1)).
- e. Sebelum melakukan Adopsi, kedua belah pihak harus ada kata sepakat.
- f. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 10).
- g. Melakukan pengangkatan kepada anak perempuan dan tidak dengan membuat akta otentik maka akan batal demi hukum (Pasal 15 ayat 2). Kemudian akan berakibat Adopsi atas tuntutan oleh pihak yang berkepentingan juga dapat dinyatakan batal.
- h. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1, suatu adopsi tidak dapat dibatalkan dengan kesepakatan para pihak. Pasal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara (BW) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah dapat dibatalkan dengan sepakat para pihak yang membuat perjanjian yang bersangkutan.

- i. Pengangkatan anak menurut staatblaad jika dilihat berdasarkan yuridis formal maka tidak ada ketentuan yang mengatakan motif pengangkatan anak, namun jika berdasarkan kultural motif pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa dalam sistem adat Tionghoa agar dapat meneruskan keturunan, kemudian dalam upacara adat agar dapat menerima abu leluhur, dan bisa juga sebagai pancingan agar mendapatkan keturunan laki-laki.

Untuk pengangkatan anak golongan Tionghoa memang menggunakan Akta Notaris dalam proses pengangkatannya. Seiring berkembangnya pengangkatan anak di Indonesia, pemerintah membuat beberapa peraturan dalam proses pengangkatan anak. Berdasarkan ketentuan dari pasal 41 UU perlindungan Anak, pemerintah membuat suatu Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang selanjutnya disebut PP Nomor 54 tahun 2007. Syarat-syarat wajib untuk Perbuatan sosial agar menjadi sebuah perbuatan hukum, adalah:

- a. Melakukan suatu tindakan dengan niat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu
- b. Terjadi situasi tertentu
- c. Diatur oleh kaedah-kaedah tertentu
- d. Terdorong oleh motivasi tertentu⁶

Pengangkatan anak harus dibawahi oleh suatu lembaga, karena lembaga Pengangkatan anak mempunyai manfaat yaitu untuk menyelamatkan

⁶ Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), hlm 72

seorang anak dari kekerasan, ketelantaran baik secara materi maupun rohani, mengeksploitasi anak, dan ketentuan yang tidak sesuai dengan hak-hak dasar anak lainnya, namun implikasinya sering terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum, yang merupakan salah satu masalah hukum bagi para pihak yang terlibat pada saat proses pengangkatan anak/adopsi tersebut, sehingga apa yang dimaksud oleh UU Perlindungan Anak tidak akan pernah terwujud.

BAB I PP Nomor 54 tahun 2007 tentang ketentuan umum pada pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat”.

Peralihan anak dalam lingkungan keluarga lain harus dilakukan sesuai dengan legalitas yang berlaku. Peralihan tersebut menyebabkan status hukum baru bagi seorang anak, yang mana anak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak sah atas orang tua angkatnya, namun tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Atas hal tersebut orangtua angkat memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada anak angkat atas asal-usulnya.

Pasca dilakukannya perbuatan hukum pengangkatan anak (setelah putusan atau penetapan pengadilan diperoleh pihak pemohon), para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadi prinsip utama pengangkatan anak yaitu

mensejahterakan anak angkat baik lahir maupun bathin, dan jangan sampai pengangkatan anak tersebut disalahgunakan oleh orang/pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan anak angkat baik dari segi jasmani maupun rohaninya.

Posisi para pihak baik yang mengalihkan maupun yang menerima peralihan seorang anak angkat pasti memiliki keinginan suatu kepastian hukum agar mengetahui batasan hak yang harus diterima dan kewajiban apa yang harus dilakukan sesuai hukum pengangkatan anak yang berlaku di negara Indonesia yang bertujuan agar kedepannya tidak menimbulkan masalah hukum bagi para pihak, dan terutama untuk menegaskan kedudukan hukum anak angkat sehingga tujuan yang diharapkan dalam UU Perlindungan Anak mengenai pengangkatan anak pun akan tercapai.

Sebagai contoh kasus dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh Tuan Soegiono terhadap anak dari pasangan suami istri Tuan Gunawan dan Nyonya Budi Lestari Gunawan yang bernama Ongky Kurniawan melalui Notaris X di kota Malang. Pengangkatan Anak tersebut dilakukan dengan menggunakan Akta Notaris No : 40 tanggal 11 Maret 2011.

Dalam proses adopsi anak, Notaris diperbolehkan membuat akta Pengangkatan Anak dan Notaris dapat memberikan bantuan untuk menciptakan suatu keadaan yang adil bagi para pihak yang menghadap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai syarat pengangkatan anak. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada ayat (1) yang mengatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan dalam hal membuat akta otentik, dimana dalam hal akta tersebut mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan, bahkan hal lain yang dikehendaki oleh para pihak untuk disampikan dalam sebuah akta. Ketentuan pasal tersebut cukup jelas bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, dan dalam penjelasan pasal 15 ayat 2 huruf (f) dinyatakan sudah cukup jelas, artinya harusnya tidak terjadi perbedaan penafsiran terkait dengan ketentuan ayat tersebut namun pada kenyataannya masih terdapat perbedaan penafsiran tentang kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pengangkatan Anak, yang dimana kita ketahui pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, sehingga menimbulkan norma tersebut menjadi tidak jelas (*Vague of Norm*). Hal ini sejalan dengan pendapat Mathias Klatt yang menyampaikan problematika Yuridis, yaitu tidak dapat menentukan “apa hukumnya secara tepat/*Legal Interdeminacy*.”⁷ Terjadinya *Legal indeterminacy* kemungkinan terjadi dikarenakan oleh berbagai hal, antara lain adanya kekaburan makna (*vagueness*), adanya ke-mendua-artian makna

⁷ Mathias Klatt, *Making the Law Ecplicit: The Normativity of Legal Argumnetation*, (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2008), hlm. 3.

(*ambiguity*), adanya inkonsistensi (*inconsistency*) dan adanya konsep-konsep mendasar yang bertentangan atau bersaing, biasanya disebut Gallie sebagai *evaluative openness*, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk dilakukan evaluasi.⁸ Adanya kekaburan makna (*vagueness*) dalam ketentuan *Staatsblad* 1917 No. 129 yang mengatur tentang pengangkatan/adopsi anak dengan akta notaris, kemudian mengakibatkan terjadinya benturan peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak sehingga terjadi inkonsistensi (*inconsistency*) hukum terkait 2 peraturan tersebut, dikarenakan masing-masing peraturan masih tetap dipakai dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, adanya peraturan yang baru, yaitu PP Nomor 54 Tahun 2007 mengakibatkan terjadinya pergeseran peraturan yang termuat di dalam *Staatsblad* 1917 No.129, meskipun pada dasarnya peraturan di dalam *Staatsblad* juga masih berlaku, sehingga dalam hal ini kemudian berlaku asas penafsiran hukum yang biasanya disebut *Lex posteriori derogat lex priori*, dimana hukum yang baru, mengesampingkan hukum yang lama.

Pada ketentuan pasal 16 ayat 1(a) disebutkan bahwa:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 1(a) maka adanya pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kekuasaan atas seorang anak yang akan diadopsi dapat dihindari, karena identitas para pihak yaitu pihak yang menyerahkan anak, dan pihak yang menerima anak angkat, serta anak angkat

⁸ Ibid, 262-264

tersebut harus dapat terbukti secara jelas dan benar sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai kejelasan status seorang anak yang akan diangkat untuk mengacu pada ketentuan peraturan mengenai asal usul seorang anak, sehingga akan mencegah timbulnya suatu penyelundupan hukum (seperti pemalsuan akta kelahiran, atau dokumen lainnya), sengketa dikemudian hari yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum pada saat proses pengangkatan anak dilakukan.

Secara prosedur mungkin masih banyak di kalangan masyarakat belum menyadari arti penting dan dampak yuridis nantinya dari suatu Peralihan Anak dalam suatu proses pengangkatan anak tersebut, kemudian dari sisi pasca perbuatan hukum pengangkatan anak juga kurang pengawasannya, dimana hak-hak anak seperti yang dimaksud UU Perlindungan Anak menjadi kurang terlindungi. Sebelum Pengadilan menetapkan atau memutuskan suatu pengangkatan anak, Hakim Pengadilan telah merasa yakin bahwa alasan-alasan calon orang tua angkat untuk mengadopsi seorang anak ini adalah untuk kehidupan yang terbaik bagi calon anak angkat tersebut, dan dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang ditetapkan oleh PP 54 tahun 2007 sebagai Peraturan Pelaksana dari pasal 39, 40 dan 41 (bagian pengangkatan Anak) di UU Perlindungan Anak. Untuk itu dengan adanya suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat memuat:

- a. kehendak para pihak;
- b. Kesepakatan para pihak;
- c. perbuatan hukum mengalihkan seorang anak angkat;
- d. pembuktian asal usul anak angkat;

- e. ketetapan hak dan kewajiban para pihak;
- f. kepastian bahwa apa yang diperjanjikan di antara para pihak dan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengangkatan anak telah dilaksanakan karena syarat-syarat pengangkatan anak harus mutlak dipenuhi yaitu seperti yang disyaratkan oleh Bab III, PP Nomor 54 tahun 2007, Pasal 12,13, 19, 20, 21.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengangkatan Anak untuk golongan Tionghoa menggunakan BW dengan akta Notaris, sedangkan bagi pribumi aturan pengangkatan Anak melalui Penetapan Pengadilan sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2007, Agar dampak yuridis dari pengangkatan anak dapat diakui secara sah dan mempunyai kekuatan hukum, tentunya hal terpenting adalah dengan melaksanakan prosedur pengangkatan anak secara benar sesuai tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak yang dilakukan kebanyakan orang hanya terbatas kepada pembuatan akta Pengangkatan Anak di Notaris, tanpa melanjutkan permohonan ke Pengadilan, menurut PP Nomor 54 tahun 2007 bahwa pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan penetapan pengadilan, sementara di dalam UU Jabatan Notaris sebagaimana menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta tentang semua perbuatan, sehingga menimbulkan keaburan hukum atau *Vague of norm* yang kemudian berdampak pada terjadinya inkonsistensi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menyebabkan banyak masyarakat menganggap bahwa dalam mengangkat anak hanya berhenti pada

proses pembuatan akta pengangkatan anak di Notaris yang dianggap sudah memberikan bukti terkuat dan terpenuh, tanpa melihat bagaimana perlindungan bagi anak angkat untuk kedepannya. penulis berfokus kepada Pengangkatan Anak pribumi yang melakukan pengangkatan Anak melalui Notaris, tanpa melanjutkan ke proses penetapan Pengadilan. Berdasarkan hal inilah yang melatarbelakangi penulis dalam membahas **“PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGGAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA NOTARIS DI LUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK ANGGAT/ADOPSI YANG AKTANYA WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STB. 1917 NO 129)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kewenangan Notaris membuat Akta terhadap semua perbuatan, juga termasuk Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana Perlindungan dan Kepastian Hukum dari status Akta Pengangkatan Anak yang dibuat dihadapan Notaris?
3. Apakah Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris diluar sistem pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129) sudah dianggap sah menurut Hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa status Kekuatan Hukum Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Menjadikan acuan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Memberikan wawasan keilmuan bagi penulis khususnya baik secara langsung maupun tidak langsung tentang proses pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini dapat memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak angkat.

D.Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan kegiatan penelitian serta penelusuran dalam studi yang dilakukan, baik studi kepustakaan maupun studi via elektronik (Internet), serta sepanjang pengetahuan penulis mengenai **“Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129).”** belum pernah

dilakukan. Adapun penelitian lain yang kajian temanya hampir sama dan pernah dipublikasikan adalah :

No.	NAMA	JUDUL	ISU HUKUM	HASIL PENELITIAN
1	Fitriani Medina Paramita, (Universitas Mataram, 2013)	Perlindungan Hukum Terhadap pengangkatan Anak Melalui Panti Asuhan Dan Perorangan	Bagaimanakah aspek perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui Panti Asuhan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia ? Bagaimanakah ketentuan dalam peraturan perundangan Indonesia mengenai pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak	Hasil penelitian adalah adanya perlindungan bersifat khusus terhadap pengangkatan anak melalui panti asuhan dan perorangan. Dalam hal peraturan perundangannya mengenai pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui Panti Asuhan memiliki persamaan. Kesimpulannya adalah dalam hal perlindungan hukum adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dalam hal pembinaan, bimbingan, dan pengawasan sudah jelas diatur dalam peraturan per-undang-undangan, tetapi masyarakat masih

			secara langsung dan pengangkatan anak melalui Panti Asuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?	kurang memahami aturan yang sebenarnya. Saran yang diberikan yaitu pemerintah seharusnya membentuk suatu peraturan dalam bentuk undang-undang yang jelas mengatur mengenai pengangkatan anak yang bersifat nasional.
2.	Benny Zuliansyah E1A009175 (Universitas Jenderal Soedirman, 2015)	Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/Pdt. P/ 2014/PN. Bms)	1. Bagaimana Pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/P/ 2014/PN.Bms)?	Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1. Prosedur pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, didaftarkan dalam buku registrasi, membayar perskot biaya perkara, Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair Pengadilan, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi, sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan

				<p>permohonan pemohon dan sidang ditutup.</p> <p>2. Dari aspek substansi normatifnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hakim memeriksa alasan permohonan, b. Hakim menemukan hukumnya, c. Hakim memeriksa bukti-bukti Pemohon, d. Hakim memberikan pertimbangan hukum, e. Hakim memberikan penilaian hokum terhadap fakta-fakta yang didalilkan dengan ketentuan hukum pengangkatan anak, dan f. Hakim memberikan putusan tambahan
--	--	--	--	---

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teori merupakan pisau analisis yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah penulis rumuskan terlebih dahulu di atas. Untuk menjawab rumusan masalah diatas, digunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sebuah sistem norma, sesuai dengan pemikiran dari Kelsen yang menyatakan, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “apa yang seharusnya dilaksanakan” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹ Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sifatnya yaitu norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, *Ubi Jus Incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁰ Sudikno Mertokusuma dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo persada, 2010, Hlm. 82

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Teori kepastian hukum, yaitu teori di mana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat di mana hukum tersebut berlaku.

Menurut pendapat Radbruch¹²:

“Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan finalis. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.”

Tugas hukum diantaranya adalah guna mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 163.

peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya terciptanya suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.¹³

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum yang nyata sebenarnya mencakup pengertian kepastian hukum Yuridis apabila dalam situasi tertentu, yaitu:¹⁴

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah dipahami (*accessible*);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa Kepastian Hukum menghendaki hukum harus dilaksanakan serta ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa kongkret dan tidak boleh ada suatu penyimpangan *fiat justitia et pereat mundus* atau hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Maka, jika dilihat dari pengertiannya, kepastian hukum memiliki dua pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 55.

¹⁴ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 5.

- a. Aturan-aturan yang memiliki sifat secara umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
- b. Merupakan landasan untuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan-aturan yang ditaati dan bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja hal-hal (mengenai hak dan kewajiban) yang boleh dibebankan dan dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusuma, kepastian hukum yaitu memberikan jaminan agar hukum dapat dijalankan, serta hak yang diberikan oleh hukum dan putusan tersebut dapat dilaksanakan.¹⁶ Meskipun kepastian hukum tersebut berkaitan erat dengan keadilan namun tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum memiliki ciri-ciri mengikat kepada setiap orang, bersifat menyamaratakan hak-hak setiap orang, sedangkan keadilan memiliki ciri-ciri individualistis, subyektif, serta tidak dapat menyamaratakan hak-hak setiap orang.

J. Van Kan mengatakan tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak diganggu. Kepastian hukum merupakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman, Indikator adanya suatu kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan yang diterapkan dengan baik, baik oleh hakim maupun aparat penegak hukum lainnya.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 137.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm.160

¹⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005, Hlm. 22

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut¹⁸ :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan¹⁹

Dari pengertian-pengertian tentang kepastian hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Kepastian Hukum harus adanya peraturan yang mengatur untuk melindungi hak warga negara dan terdapat kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, tidak menimbulkan multitafsir serta hukum tersebut dapat dilaksanakan, mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Adapun disini peran pemerintah dan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

pengadilan untuk terwujudnya kepastian hukum adalah sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan tanpa dasar hukum yang kuat atau tidak diatur dalam undang-undang atau bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya. Apabila hak tersebut terjadi, maka pengadilan secara tegas harus menyatakan bahwa peraturan yang dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah batal demi hukum, yang artinya adalah dianggap peraturan tersebut tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan tersebut harus dipulihkan dan dikembalikan seperti awal.²⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

R. Soeroso, SH menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian untuk memahami arti hukum bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

²⁰ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 138.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²¹

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*. Secara

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 25-43.

umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²²
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³
3. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara Hukum

²² Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal 121.

²³ Setiono, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3

dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.²⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat, landasannya adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Perlindungan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Sarana perlindungan hukum terdiri dari dua macam jenis, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam sarana perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Tujuan dari hal tersebut adalah agar dapat mencegah terjadinya sengketa.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205.

Perlindungan hukum preventif sangat besar makna dan artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah harus bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Paul Scholten yang juga turut memberikan pendapatnya tentang Perlindungan Hukum yaitu, bahwa negara harus memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil dan sesuai dengan ketentuan.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

3. Teori Negara Hukum

Konsepsi Negara hukum sudah berada sejak pemikiran tentang cita negara hukum itu berkembang. Tokoh dari ide tentang negara hukum adalah Plato dan Aristotele. Plato memunculkan karya terkenalnya yakni *Politicos*, yang di dalam buku yang dibuatnya tersebut mengatakan bahwa adanya hukum yang dibuat adalah untuk mengatur warga negara. Pemikiran ini dilanjutkan lagi oleh Plato

yang mengatakan lagi bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum.

Ide dari Plato kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM. Aristoteles sendiri merupakan murid dari Plato, Pendapat Aristoteles tentang negara hukum adalah suatu negara yang dapat dikatakan baik jika negara tersebut diperintah dengan konstitusi dan mempunyai kedaulatan hukum. Aristoteles menyatakan²⁵: "Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum". Karena hal inilah, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negara bukanlah manusia tetapi pola pikir yang adil, dan kesusilaanlah yang dapat menentukan baik atau buruknya hukum. 3 (tiga) unsur Pemerintahan Berkonstitusi menurut pemikiran aristoteles yaitu yang pertama, pemerintahan yang terjadi adalah semata-mata untuk kepentingan umum. Kedua, setiap pemerintahan harus melaksanakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, jadi bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang. Ketiga, pemerintahan yang memiliki konstitusi dilaksanakan sepenuhnya atas kehendak rakyat²⁶.

Pemikiran terhadap negara hukum terus berkembang dan memberikan pendapatnya tentang negara hukum. Tokoh yang juga menjelaskan pendapatnya adalah Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Immanuel Kant beranggapan bahwa negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwacherstaat* (negara

²⁵ George Sabine ,A History of Political Theory,George G.Harrap & CO.Ltd.,London,1995,hal.92 : juga Dahlan Thaib,Kedaulatan Rakyat ,Negara Hukum dan Hakhak Asai Manusia,hal.22

²⁶ Ibid

penjaga malam). Dimana tugas dari penjaga malam adalah menjamin ketertiban masyarakat serta keamanan masyarakat, kemudian untuk urusan kesejahteraan dilihat berdasarkan pada persaingan bebas dimana dengan konsep siapa yang kuat dia yang menang.

Gagasan dari Immanuel Kant inilah yang membuat F.J. Stahl dengan lebih memantapkan prinsip liberalisme bersamaan dengan lahirnya kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yang memberi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu pembuat Undang-Undang (the making of law) dan pelaksana Undang-Undang (the executing of law).

Konsepsi negara hukum Immanuel Kant berkembang menjadi negara hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat F.J. Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. (2) negara didasarkan pada teori trias politica. (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur). dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Secara teoritis, konsep negara hukum dibedakan menjadi 2(dua) pengertian. Yang pertama, dalam arti formal negara hukum (sempit/klasik) adalah negara hanya menjaga agar tidak ada ketidaksesuaian atas ketentraman dan kepentingan umum, sama halnya yang telah dituliskan melalui hukum tertulis (undang-undang), dimana negara hanya bertugas untuk memberikan perlindungan jiwa, benda, atau hak asasi masyarakat, tidak ikut campur tangan di bidang ekonomi atau pelaksanaan kesejahteraan rakyat. Kedua, pengertian negara hukum secara materiil (luas modem) yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*walvaar*

staat), (*wehlfarstaat*), negara mempunyai tugas untuk memberikann keamanan seluas-luasnya, dalam hal ini terkait tentang keamanan social (*social security*) dan kesejahteraan umum, didasari suatu prinsip hukum yang sesuai dan adil agar hak-hak asasi masyarakat terjamin dan terlindungi.

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dicetuskan oleh Immanuel Kant, Friederich Julius Stahl, Fichte, Laband, dan Buys, mereka terkenal dengan istilah konsep *rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon terkenal dengan konsep "*rule of law*".

Menurut John Locke, ide negara hukum terbagi menjadi tiga kekuasaan, antara lain dibedakan antara penguasa pembuat undang-undang dan pelaku undang-undang, Konsep *rule of law* sangat berkaitan erat dengan tiga kekuasaan tersebut.

Konsep atau sistem Anglo Saxon mempunyai tiga makna atau unsur:

- a. Adanya supremasi hukum (The ahsolut supremacy or predominance of regular law),
- b. Persamaan di muka hukum (Equality before the law),
- c. Konstitusi yang bersandarkan pada hak-hak perseorangan (The law of the constitution the consequence of the right of individuals).

Konsep Negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep paham kedaulatan hukum. Paham tersebut mengatakan bahwa satu satunya yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah adalah hukum itu saja.

Pengertian negara hukum banyak dirumuskan dengan rumusan berbeda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan asas di setiap Negara hukum yang dianut maupun pada saat kondisi masyarakat saat perumusan Negara hukum dibuat.

Konsepsi Negara hukum (*rechtsstaat*) penegakan hukum artinya menegakkan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang yang sesuai dengan pemahaman legisme bahwa hukum sama dengan Undang-Undang maka dari itu ada ‘kepastian hukum’. Bagi konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum tidak berarti menegakkan hukum tertulis, dalam konsep ini yang utama adalah menegakkan keadilan hukum, jadi penegakan hukum bukan hanya semata-mata menegakkan hukum tertulis saja, bahkan para hakim terkadang tidak menerima hukum tertulis jika memang hukum tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Dua tokoh yang menjelaskan tentang unsur dari Negara hukum adalah Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Pendapat dari Friedrich Julius Stahl, menyatakan Unsur-unsur Negara hukum ada 4(empat) hal suatu Negara yang taat terhadap hukum, yaitu

- a. Hak-hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan
- c. Pemerintah dalam melakukan tugasnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
- d. Mempunyai Peradilan Administrasi yang sudah mandiri.

Sedangkan menurut Alberth Venn Dicey, menyatakan 3(tiga) ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* adalah²⁷;

- a. Supremasi hukum, artinya tidak diperkenankan adanya kesewenangan-wenangan, sehingga masyarakat akan di hukum apabila melanggar hukum.

²⁷ A.V.Dicey,*An Introduction to Study of Law of the Constitution* ,Mac.Millan & Co,London,1959,Hal.117;Philipus M Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,Op.Cit.hal 80

- b. Bahwa setiap orang mendapat perlakuan sama didepan hukum, baik selaku pribadi ataupun dalam jabatannya.
- c. Memberikan jaminan hak-hak seseorang dalam Undang-Undang ataupun keputusan pengadilan

Negara hukum dibedakan menjadi 2 tipe dalam lingkup kekuasaan pemerintah, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material, kemudian dikembangkan dengan konsep *welfare state* lalu muncullah tipe Negara kesejahteraan. Tipe negara hukum formal menunjukkan dalam pengertian negara hukum secara sempit atau sering dikenal juga Negara hukum klasik (*klassiecle rechtsstaat*). Pada Negara hukum formal, tugas pemerintah hanya dibatasi pada pelaksanaan keputusan legislative semata berupa undang-undang. Negara berfungsi sebagai Negara penjaga malam yang memiliki tugas menjaga agar tercipta sebuah rasa tentram dan tertib, dengan tujuan melindungi jiwa, benda atau hak-hak warganya secara pasif dan terhindar dari pelanggaran. Negara tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam bidang lain kehidupan bermasyarakat selain tugasnya.

Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*) merupakan tipe Negara hukum materil, dimana tugas pemerintahan bukan saja melakukan ketentuan undang-undang, tetapi juga merancang undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Di konsep modern, selain bertugas menjadi penjaga malam sebuah negara wajib turut serta dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan bernegara.

Demokrasi diberikan pengertian secara luas, mencakup dimensi bidang perekonomian dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi

dan dapat mengurangi perbedaan sosial dan ekonomi, khususnya dalam mengatasi ketidakmerataan pembagian kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan atau ide inilah yang kemudian menjadi dasar terciptanya konsep negara hukum *welfare state* (Negara kesejahteraan).

Negara Hukum kesejahteraan memiliki tipe utama yaitu terdapat hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan service publik yakni menyelenggarakan kepentingan umum. Pemerintah diberi kewenangan yang luas agar dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa.

F. Metode Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan permasalahan di atas maka dapat disimpulkan penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum menurut Jacobstein yang disampaikan lewat kepustakaan *common law* menyatakan bahwa;

“....seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular situation.”
“The search is always first for mandatory primary sources, that is. Constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focused on locating persuasive primary authorities, that is, decision from court other common law jurisdictions. When in the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities”²⁸

Dari definisi penelitian hukum tersebut maka dapat dikatakan sesuai dengan *doctrinal research* menurut Terry Hutchinson bahwa penelitian hukum itu, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah

²⁸ Dr. Johnny Ibrahim, SH, M.Hum, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm. 45

bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *Library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Dengan demikian, akan lebih tepat jika menggunakan istilah kajian ilmu hukum.

Dalam ilmu Hukum yang objeknya adalah norma (hukum), penelitian hukum dilakukan untuk membuktikan beberapa hal, yaitu²⁹:

1. Kesesuaian bentuk norma yang dituangkan sesuai dengan praktik hukum berdasarkan prinsip hukum dengan tujuan keadilan.
2. Mengetahui apabila suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum.
3. Menganalisa apakah prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada.
4. Mengetahui dan menganalisa gagasan mengenai peraturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum.

Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu.³⁰

Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk kongret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut yang akan dijemakan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 48

³⁰ Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 55.

Penelitian normatif tersebut sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³¹

1.1.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*Legal decision making*) terhadap kasus kongkret. Pada masyarakat modern yang dinamis dan struktur masyarakat yang semakin kompleks, keputusan *Legal decision* tidaklah semata-mata disandarkan pada pertimbangan normatif hukum, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor nonhukum lain³².

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan digunakan sebagai fokus dari penelitian ini adalah norma hukum yang ada di dalam perundang-undangan.³³ Pendekatan perundang-undangan berguna untuk mencari dasar hukum suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang atau antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya³⁴.

³¹ *Ibid.*

³² Jhony Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 299.

³³ *Ibid*, hlm. 302.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media, Jakarta, 2005, hlm. 93

1.1.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya langsung yang mengikat melalui kepustakaan dengan melakukan pengkajian secara rinci. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan sebagai penunjang data primer, selain itu bahan hukum sekunder akan memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Bahan Hukum

4. Bahan Hukum Primer yang digunakan
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
 - b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
5. Bahan Hukum Sekunder
 - a) Buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat-pendapat para sarjana dan tesis yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, internet;

6. Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.1.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menghimpun bahan hukum berupa literatur dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dikumpulkan dan dipelajari serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang penulis teliti, selanjutnya akan diinterpretasikan dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang penulis teliti.

1.1.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis, yaitu menguraikan bahan hukum yang secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan diuraikan sebagaimana gambaran tentang penelitian ilmiah ini secara keseluruhan, artinya dalam sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan ini yang terkandung dalam penelitian tesis ini. Secara garis besar tesis ini nantinya akan terbagi menjadi 4 bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijabarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian yang menjawab permasalahan yang ada, manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan berbagai landasan akademik yang digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan diantaranya kajian umum tentang perlindungan hukum, kajian umum tentang pengangkatan anak, kajian umum tentang akta notaris, kajian umum tentang notaris.

BAB III: HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu menjelaskan tentang apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat yang proses pengangkatannya melalui Akta Notaris.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab sebelumnya dan dikemukakan pula saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian tentang adopsi atau pengangkatan anak

1.1. Sejarah Pengangkatan Anak (adopsi)

Masyarakat Indonesia sudah mengenal istilah adopsi atau pengangkatan anak sejak dahulu, pengangkatan anak di masyarakat Indonesia dikenal dengan tata cara dan motivasi yang berbeda-beda. Pengangkatan anak sendiri telah dilakukan dari jaman pemerintahan Hindia Belanda, yang membuat pemerintah Hindia Belanda akhirnya menerbitkan "*Staatsblad*" No.129 tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak, yang mana dalam bab II telah diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang golongan tionghoa.

Berdasarkan ketentuan *Staatsblad* tersebut sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat mengangkat anak, demikian juga seorang duda ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan ketentuan bahwa suami dari janda tersebut tidak meninggalkan amanah dalam bentuk surat wasiat yang menyatakan tidak mengizinkan istri yang ditinggalkannya untuk melakukan pengangkatan anak.

Jika seseorang ingin mengangkat anak perempuan pada jaman *Staatsblad* menurut pasal 15 ayat (2) dengan tegas dikatakan bahwa pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum. Sehingga pada jaman itu, anak perempuan tidak bisa untuk dilakukan Pengangkatan Anak.

Pemerintah di Tahun 1958 mengeluarkan suatu Undang- undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang dimana dalam Undang-undang ini mengatur tentang hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan berada di Pasal 2.¹

Untuk memberikan pedoman prosedur pengangkatan anak Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman menerbitkan Surat Edaran Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing. Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan anak, secara khusus adalah anak angkat. Hal ini diwujudkan pada tahun 1979 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang ini mengatur motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut².

Kemudian pada Tahun 1983 pemerintah membuat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk bagi para hakim dalam mengambil putusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958, LN No.113 Tahun 1958, TLN No. 1647, Pasal 2.

² Indonesia, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 12

Di tahun 1984 pemerintah membuat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Keputusan Menteri Sosial ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam hal pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar adanya kesamaan dalam melaksanakan hal tersebut dan terlaksananya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan dan memberikan perlindungan, juga dalam terpenuhinya hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, terbitlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, aturan ini menjadi tekad dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan untuk menangani permasalahan anak dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melakukan pengangkatan anak dengan tujuan kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Salah satu yang menjadi fenomena adalah pada saat terjadi bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias pada tahun 2005, bencana tersebut telah membuat banyak masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Melihat keadaan tersebut dengan niat kemanusiaan membangkitkan keinginan pihak yang baik hati dan secara sukarela baik dalam maupun pihak asing untuk mengangkat anak para korban sebagai anak angkat. Takutnya pihak Lembaga Sosial Masyarakat dan Badan Sosial Keagamaan yang memikirkan akibat bencana tersebut dapat membahayakan akidah agama anak tersebut, maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku mulai 8 Februari 2005. Dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu adopsi anak dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang benar, data yang tidak sesuai, dan *children trafficking*. Untuk menghindari penyimpangan tersebut dibutuhkan aturan tentang suatu proses dari pelaksanaan pengangkatan anak, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.2 Pengertian Pengangkatan anak

Pengertian anak angkat dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi atau pengertian secara terminologi.³

- Secara Etimologi

Dari sudut pengertian ini, anak angkat berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu dari kata *Adoptie* atau dalam terjemahan Bahasa Inggris berasal dari kata *Adopt*. Yang berarti pengangkatan anak, atau mengangkat anak. Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga dengan kata *Adopsi*. Dalam Bahasa Arab disebut *Tabanni* yang oleh Prof. Mahmud Yunus diterjemahkan ‘mengambil anak angkat’. Pengertian *Adoptie* dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti “pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri”.⁴ Jadi di sini

³ Muderis Zaini, S.H., *ADOPSI Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta; Sinar Grafika, 1999) hal. 4.

⁴ Mahmud Yunus, Prof., H. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Quran, 1973), hal 53.

penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.

- Secara Terminologi

Istilah adopsi atau pengangkatan anak telah banyak di definisikan oleh para ahli. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.⁵

Hilman Hadi Kusuma,SH memberikan pendapat bahwa;⁶

“Anak angkat adalah anak dari orang lain yang sudah diperlakukan seperti anaknya sendiri oleh orangtua angkat dan pengangkatannya dilakukan secara resmi menurut hukum adat setempat, dan dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

Ketentuan Pasal 1 butir 2 peraturan pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2007,memberikan pengertian pengangkatan anak sebagai berikut;

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum jika perbuatan tersebut terjadi dengan suatu peralihan seorang anak dengan cara mengalihkan anak tersebut dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dan menyerahkan kepada orangtua angkat, dan

⁵ Poer wadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hal 6

⁶ Hilman Hadikusuma, SH, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan I, (Bandung: Alumni 1977)

mengakibatkan anak yang diangkat tersebut berada dalam kekuasaan dan harus tinggal bersama dalam keluarga orang tua angkat.

Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan pengertian dari orangtua angkat, adalah sebagai berikut :

"Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan".

Jika dilihat dari pengertian tersebut, maka orang tua angkat memiliki suatu kekuasaan terhadap anak angkatnya yang meliputi kekuasaan untuk merawat anak angkat tersebut, untuk mendidik anak angkatnya, serta kekuasaan untuk membesarkan anak angkatnya.

Pengertian dari Anak Angkat itu sendiri, menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah

"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan".

1.3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak (Adopsi)

Sebagai pedoman dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi pasangan suami istri harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu juga ada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa syarat untuk memperoleh izin yaitu calon orangtua angkat harus berstatus kawin sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan oleh dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai anak atau melahirkan anak dan pada saat melakukan permohonan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus dalam keadaan ekonomi yang stabil berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini lurah atau kepala desa. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

Dalam SEMA tersebut telah diatur tentang cara untuk melakukan adopsi anak, dimana dinyatakan bahwa tindakan adopsi anak terlebih dulu harus membuat permohonan pengesahan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat dimana calon anak angkat tersebut berada. Bentuk permohonan tersebut bisa secara lisan maupun tertulis, dan diajukan kepada panitera. Permohonan tersebut harus menguraikan keadaan pemohon, dasar dan alasan pengangkatan anak, motivasi dan tujuan calon orang tua angkat mengangkat anak tersebut hanya semata-mata untuk masa depan calon anak angkat dan penggambaran kemungkinan kehidupan anak dimasa depan yang akan datang.

Pengangkatan anak juga melalui proses pemeriksaan, untuk hal pemeriksaan tersebut pemohon wajib paling tidak menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui proses pengangkatan calon anak angkat tersebut. Pihak yang menjadi saksi pengangkatan anak tersebut juga harus mengetahui kondisi baik secara moril maupun materil calon orangtua angkat, dan saksi juga harus dapat memberikan gambaran bahwa orangtua angkat akan memelihara anak tersebut

dengan baik. Untuk calon anak angkat yang berada dalam panti asuhan atau yayasan sosial harus melampirkan surat izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah memiliki izin dalam bidang kegiatan pengangkatan anak. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Dalam permohonan pengangkatan anak, menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak dan menambah pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon tidak diperbolehkan, hal itu dikarenakan putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, dengan kata lain tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon atau berisi pengesahan anak angkat saja, tidak boleh dicampur dengan penetapan lain. Setelah permohonan pengangkatan anak tersebut dikabulkan Pengadilan, salinan dari penetapan tersebut dibawa ke kantor Catatan Sipil setempat untuk memberikan keterangan dalam akte kelahiran si anak angkat tersebut dengan menambahkan keterangan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan tersebut disebutkan juga nama dari pemohon sebagai orang tua angkatnya yang sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, juga menjelaskan tentang syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:

“ Syarat anak yang akan diangkat menurut pasal 12 adalah;

1. Usia anak tersebut minimal 18 tahun saat akan diangkat
2. anak tersebut merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
3. anak tersebut berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak; yang dianggap memerlukan suatu perlindungan khusus (perlindungan khusus disini adalah meliputi: anak dalam kondisi darurat, sedang dii hadapkan dengan hukurn, menjadi anggota kelompok minoritas dan terisolasi; mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, korban perdagangan anak, penculikan, penjualan anak, anak yang menjadi korban dari pemakaian narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);”⁷.

“ Untuk orangtua yang akan melakukan pengangkatan anak, syaratnya adalah;

1. Menjadi pasangan yang terikat perkawinan minimal 5 tahun
2. Sehat jasmani dan rohani
3. beragama yang sama dengan calon anak
4. minimal umur 30 tahun dan maksimal umurnya 55 tahun
5. berkelakuan baik dan tidak pernah terkena pidana
6. membuat pernyataan mampu secara ekonomi dan sosial’
7. persetujuan dari anak, orangtua kandung
8. ijin dari dinas sosial”

1.4. Bentuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia

1. Domestic Adoption (Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia)

Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat dan berdasarkan peraturan

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 tahun 2007, LN No. 4768 tahun 2007, TLN Nomor 123, Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf c.

perundang-undangan. Pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat biasanya hanya dilakukan oleh komunitas tertentu yang secara nyata melakukan adatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak yang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat juga melalui permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, sedangkan proses pengangkatan anak yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak secara langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak yang melalui lembaga pengasuhan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak ditunjuk oleh Menteri Sosial. Pengangkatan anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan Anak Domestik atau sesama warga negara Indonesia ini memang sudah dikenal dalam lingkungan masyarakat adat dari dulu kala, semula adalah untuk melanjutkan keturunan, untuk memenuhi ritual adat setempat (di Bali), untuk mendapat tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan kebanyakan adalah untuk kepentingan Orang Tua Angkat. Namun sekarang terdapat perubahan dimana Pengangkatan Anak adalah lebih mengutamakan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat.

2. *Inter Country Adoption*(Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing)

Pengangkatan Anak Antar Negara atau *Intercountry Adoption* awalnya tidak dikenal atau tidak diakui di Indonesia, karena tidak dikenal tersebut maka

tatacara Pengangkatan Anak Antar Negara belum diatur. Yang dikenal di Indonesia dahulu hanya Pengangkatan Anak menurut adat kebiasaan dan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang Tionghoa berdasarkan Staatblad 1917 nomor129.

Kemudian seiring berkembangnya jaman, dibuatnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 ayat 4 akhirnya mengatur tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, isi aturan tersebut mengatakan bahwa pengangkatan anak warga asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing meliputi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing maupun pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia dan segala permohonannya harus dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Penetapan atas permohonan Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dapat dimungkinkan disetujui hakim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dalam lampirannya disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus berstatus kawin dan berumur 25 tahun, maksimal 45 tahun, pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan keadaan sebagai berikut :

- adanya surat keterangan dari dokter ahli/bidan yang menyatakan tidak mungkin mempunyai anak atau belum mempunyai anak, atau

mempunyai anak kandung seorang, atau mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung;

- Harus menyertakan surat keterangan dari Negara pemohon yang menyatakan bahwa keadaan ekonomi dan sosial dari calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu;
- Membuat dan melampirkan surat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon atau calon orangtua angkat,
- Melampirkan surat keterangan berkelakuan baik yang diterbitkan oleh Kepolisian Pemerintah Republik Indonesia,
- Adanya surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia paling sedikit 3 tahun
- Kondisi calon orangtua angkat yang telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan untuk anak yang berumur dibawah 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun untuk anak yang berumur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun, selain itu harus di sertai dengan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak yang dilakukan calon orangtua angkat tersebut hanya untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1979 khusus untuk pengangkatan anak antar negara atau *inter country adoption* dapat dilakukan apabila negara asing tersebut mengenal adanya pengangkatan anak, karena tidak semua Negara di dunia mengenal pengangkatan anak.

1.5. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu:

1.5.1 Staatsblad 1917 Nomor 129.

Staatsblad merupakan produk hukum yang diadopsi pada masa kolonial Belanda, sehingga pada jamannya, staatsblad digunakan sebagai pengganti undang-undang yang saat ini masih berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi dengan adanya penggantian nama menjadi Lembar Negara Republik Indonesia yang dilakukan melalui Dekrit Presiden, Lembaran Berita Republik Indonesia memiliki sistem publikasi secara berkala yang isinya merupakan informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan di wilayah Indonesia yang sifatnya kuat dan memaksa atas seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Selain itu, staatsblad 1917 Nomor 129 ini pun mengatur tentang pengangkatan anak yang secara khusus hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Dalam staatsblad ini juga telah menyatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ada masyarakat tionghoa ingin melakukan pengangkatan anak, baik syarat yang dimaksud adalah calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pihak-pihak yang dapat mengangkat anak diatur dalam Pasal 5 ayat 1, yang berisi:

“seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis keturunan laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengangkatan anak menurut Staatsblad hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki. Kemudian di Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa

“pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama istrinya atau bila perkawinannya telah bubar dapat dilakukan oleh ia sendiri”

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat 3 menyatakan,

“jika seorang wanita janda yang tidak menikah lagi, dan saat suaminya meninggal dunia tidak meninggalkan seorang keturunan dalam keluarganya, seorang wanita janda tersebut diperbolehkan mengangkat anak laki-laki sebagai anak. Pengangkatan Anak tersebut boleh dilakukan jika sang suami sebelum meninggal tidak membuat surat wasiat yang menyatakan tidak mengizinkan istrinya mengangkat anak”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri, duda, ataupun janda yang tidak dikarunai anak laki-laki, untuk janda hanya boleh melakukan pengangkatan anak, dengan catatan jika si janda tersebut ditinggalkan amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya dahulu yang wasiat tersebut menyatakan tidak menghendaki istrinya melakukan pengangkatan anak. Dalam aturan ini, tidak diatur secara konkret tentang batas usia melakukan pengangkatan anak dan orang yang belum berkawin untuk mengangkat anak.

Mengenai siapa saja yang diijinkan di adopsi tertuang dalam Pasal 6 yang menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah seorang laki-laki Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta belum pernah diangkat oleh orang lain. Sedangkan Pasal 7 menyebutkan anak yang akan diangkat paling sedikit harus berusia 18 tahun lebih muda dari suami dan paling sedikitnya pula berusia 15 tahun lebih muda daripada istri atau janda yang akan mengangkatnya. Dari

ketentuan tersebut, terdapat batasan selisih usia antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat, sedangkan anak yang dapat diangkat hanyalah mereka yang berbangsa Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak mempunyai anak, juga disyaratkan yang belum pernah diangkat oleh orang lain. Selain itu, anak-anak perempuan Tionghoa tidak boleh diangkat.

Dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang tata cara pengangkatan anak, pasal 8 menjelaskan tentang apa saja syarat untuk melakukan proses pengangkatan anak tersebut. Kemudian pasal 10, menyatakan bahwa proses pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.

Kemudian di dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 menjelaskan tentang akibat hukum dari Pengangkatan Anak, dan pasal 15 mengatur tentang pembatalan pengangkatan anak dimana dijelaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri. Pembatalan pengangkatan anak bisa dilakukan jika dianggap bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat (2) dan (3) dari Staatsblad ini.

1.5.2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (LN Tahun 1958 No. 113, TLN No. 1674)

Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 pada pokoknya mengatur cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pengaturan tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur beberapa cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-undang ini diatur mengenai pengangkatan anak asing

dibawah umur 5 tahun oleh orang tua Warga Negara Indonesia dapat menyebabkan anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan . Sebagai jaminan bahwa pengangkatan anak itu sungguh-sungguh dan supaya si anak asing yang diangkat tersebut betul-betul masih bisa merasakan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak tersebut hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda sekali.

1.5.3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak.

Surat Edaran ini mengatur mengenai prosedur hukum dalam mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan. Pengangkatan anak pertama kali diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah usaha untuk memperbaiki peradilan secara menyeluruh kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi agar beberapa Undang-undang yang berasal dari Pemerintah kolonial Belanda boleh disesuaikan dengan keadaan Negara Republik Indonesia pada waktu sekarang.⁴²

Melalui Surat Edaran ini Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman kepada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dalam usaha menertibkan prosedur pengangkatan anak di pengadilan negeri. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa makin bertambahnya kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan

kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan.

Surat Edaran ini, selain merupakan petunjuk dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak juga memberikan arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak. Putusan terhadap permohonan pengangkatan anak dapat berupa:

- a. Penetapan: dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antar warga negara Indonesia.
- b. Keputusan: dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia berstatus Warga Negara Asing atau dalam hal anak yang diangkat berstatus Warga Negara Indonesia.

Khusus untuk pengangkatan anak negara maka selain Surat Edaran ini dipakai juga Hukum Perdata Internasional.

1.5.4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979.

Dalam Surat Edaran ini ditentukan tentang syarat-syarat permohonan pengesahan/pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing. Syarat-syarat permohonan tersebut antara lain syarat calon orang tua yang akan mengangkat anak Indonesia baik Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia. Dalam SEMA ini diatur pula ketentuan mengenai calon orang tua angkat Indonesia yang akan mengangkat anak.

Surat Edaran ini ditujukan untuk semua Ketua-Wakil Ketua, para hakim Pengadilan Tinggi, dan semua Ketua-Wakil Ketua, para Hakim Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia. Surat Edaran ini dikeluarkan dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung yang menyimpulkan bahwa Pengesahan dari permohonan pengangkatan anak yang sudah diajukan kepada Pengadilan Negeri dan kemudian sudah diputus semakin hari tampak lebih baik, dimana ini merupakan bagian dari tuntutan gugatan perdata maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak. Kondisi demikian merupakan suatu gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan masyarakat merasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya dapat setelah memperoleh suatu putusan dari pengadilan.

1.5.5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 TLN Nomor 3134).

Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan anak tersebut haruslah mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka untuk dapat memikul tanggung jawab itu kesejahteraan anakpun harus dipenuhi dengan baik. Atas dasar pemikiran tersebut maka dibentuklah Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979. Dalam rangka mensejahterakan anak tersebut, khususnya anak angkat maka dalam Undang-undang ini pun diatur secara tegas bahwa dasar dari pengangkatan anak dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu

untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut.

1.5.6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Keputusan Menteri Sosial yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. Adapun maksud diterbitkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial dan pembinaan serta pengawasan pengangkatan anak, dilakukannya hal tersebut agar terjadi kesamaan dalam menindaklanjuti dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

1. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia khusus yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
2. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.
3. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia

Ketentuan Menteri Sosial ini merupakan pengarahan tentang materi-materi dan cara-cara yang diperlukan, yang harus dilaksanakan dalam suatu proses berperannya berbagai instansi sesuai dengan wewenangnya. Petunjuk pelaksanaan ini hanya berlaku bagi instansi-instansi yang ikut berperan dalam hal proses pengangkatan anak sebelum diajukan ke pengadilan negeri.

1.5.7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan dan Kebijakan pengangkatan anak di Indonesia telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka usaha menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam prakteknya, pemberian izin pengangkatan anak yang diantaranya didasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 dirasa masih mengandung permasalahan dalam hal penanganan kasus pengangkatan anak terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perizinan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Dalam Keputusan Menteri Sosial tersebut kebijakan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dianggap relatif lebih mudah. Hal ini membuat semakin banyak Warga Negara Asing dengan mudah mengangkat seorang anak Warga Negara Indonesia, yang mungkin saja Warga Negara Asing tersebut mengangkat anak Warga Negara Indonesia bukan untuk mensejahterakan anak tersebut melainkan untuk kepentingan lain yang dapat mengancam kepentingan negara atau mengancam tercapainya keamanan serta kesejahteraan anak angkat tersebut. Untuk itu dalam kebijakan selanjutnya Pemerintah melalui Menteri Sosial dalam Keputusannya Nomor 13 /HUK/1993 mengatur pembatasan yang lebih ketat dalam syarat dan tatacara bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.

1.5.8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Seiring berkembangnya keadaan yang muncul dalam masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan baru terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak, maka perlu dilakukan upaya yang dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari,serta dirasa perlu untuk penyempurnaan lampiran keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dalam peraturan tersebut mengatur tentang penyempurnaan beberapa ketentuan yang dianggap perlu yang ada dalam ketentuan lampiran keputusan menteri sosial No. 13/HUK/1993.

Dengan keluarnya keputusan ini, ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak menurut Keputusan Menteri Sosial No.13/HUK/1993 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain.

1.5.9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kondisi ekonomi nasional sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap kondisi perekonomian keluarga, kondisi tersebut akan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Di dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak anak-anak yang terlantar hidup dijalan, yatim piatu atau bahkan anak yang berkebutuhan khusus dengan segala macam masalah mereka yang kompleks,

maka dari itu seharusnya baik pihak pemerintah maupun dari masyarakat mencari upaya penanganan, pembinaan dan perlindungan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dibuktikan dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Aturan ini berisi tentang berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, peningkatan kesejahteraan anak dan terpenuhinya hak-hak mereka. Solusi yang dapat diberikan untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud salah satunya dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mau dan mampu secara moril dan materil untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tetap mengutamakan pengangkatan anak dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan terbaik si anak. Dalam Undang-undang ini ketentuan pengangkatan anak tertuang dalam Bab VIII Bagian Kedua Pasal 39 sampai dengan Pasal 41.

1.5.10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anak.

Dasar pertimbangan dibuatnya aturan ini adalah berawal dari kejadian Gempa bumi dan Tsunami di Aceh dan Nias, dari kejadian tersebut banyak anak yang kehilangan orangtua dan keluarga mereka. Hal tersebut membuat banyaknya para pihak baik dari sukarelawan, LSM maupun Badan keagamaan yang ingin melakukan Pengangkatan Anak, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2005.

1.5.11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Kebulatan tekad Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana aturan ini memberikan berbagai upaya yang dapat kita lakukan dalam rangka meningkatkan perlindungan, memberikan pemenuhan hak-hak si anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak. Penyelesaian yang bisa menjadi solusi permasalahan tersebut yaitu dengan memberi kesempatan bagi orangtua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.⁴³

Masih banyaknya terjadi kasus penyimpangan yang dilakukan masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu beberapa diantaranya pengangkatan anak tidak dilakukan tanpa prosedur yang benar, terjadinya pemalsuan data yang akan berakibat banyaknya perdagangan anak, bahkan sampai ada yang organ tubuh anak tersebut diperjualbelikan. Karena hal tersebut, maka pemerintah di anggap perlu membuat pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini berlaku baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat, yang disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁴⁴

PP No.54 tahun 2007 tersebut menjalankan perintah berdasarkan UU Perlindungan Anak, yang mengharuskan mengatur tentang pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak juga pengawasannya. Untuk pengawasannya

pemerintah dapat menunjuk Kementerian Sosial dan masyarakat untuk dapat bekerjasama dan mengawasi proses pengangkatan anak, untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Pihak-pihak yang perlu mendapat pengawasan antara lain, perseorangan, lembaga pengasuhan anak, panti sosial dan rumah sakit.

Pedoman dalam peraturan pemerintah ini menyatakan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Didalamnya berisi ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat melakukan pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan setelah pengangkatan anak. Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan agar masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, hal itu diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengangkatan anak, dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, untuk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pengangkatan anak dianggap akan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

2. Kajian Pustaka tentang Akta Notaris

Menurut Sudikno Merokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang dibubuhi tandatangan dan didalamnya termuat peristiwa atau perbuatan yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan pembuatan akta tersebut disengaja untuk mendapat pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam

proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.

Subekti memberikan pendapatnya tentang akta yaitu suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani, sedangkan menurut perundang-undangan, Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat 7 UU No.2 tahun 2014)

Akta Notaris merupakan akta otentik berdasarkan suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, dan akta tersebut dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUDN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukannya dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Akta notaris yang dibuat secara sah maka akan memiliki kekuatan yang sempurna sebagai alat bukti, jadi akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta Notaris untuk dapat dikatakan Otentik maka harus dibuat secara sah dengan syarat-syarat perjanjian yang berlaku menurut hukum, sahnya perjanjian terdiri dari syarat subyektif yaitu berkaitan dengan subjek/para pihak yang membuat perjanjian, yang terdiri dari adanya sepakat diantara keduanya pihak dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan untuk syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan apa yang diperjanjian itu sendiri atau

dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan causa halal/sebab yang tidak dilarang.

Berdasarkan pasal 1 angka 7 UUJN, ada dua macam/golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat):

Akta ini memuat uraian dari notaris yang berisikan suatu tindakan yang dilakukan para pihak dan dalam suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, sebagai contohnya adalah akta berita acara, risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, dan lainnya.

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta partij):

Untuk Akta yang dibuat di hadapan notaris berisi uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap langsung kepada notaris. Sebagai contoh misalnya perjanjian kredit.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Kerangka notaris harus menempatkan syarat subyektif dan syarat objektif akta notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:

- 1) Membuktikan antara para pihak, bahwa dalam akta yang dibuat sudah memberikan keterangan sebagaimana mestinya dan ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil).
- 2) Membuktikan antara para pihak yang menghadap, bahwa peristiwa yang dijelaskan di hadapan Notaris adalah benar adanya sesuai dengan

yang terjadi (kekuatan pembuktian materiil atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat);

- 3) Membuktikan antara para pihak dan juga pihak ketiga yang turut serta, bahwa benar adanya mereka menghadap di hadapan Notaris dan menerangkan perbuatan yang terjadi, notaris harus membuat akta sesuai dengan tanggal mereka menghadap. Kekuatan tersebut adalah kekuatan mengikat yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan bagaimana kedudukan antara para pihak satu sama lain dengan melihat apa yang diuraikan dalam akta. Kekuatan poin ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar (artinya ialah terhadap pihak ke-tiga).

Akta otentik dan akta di bawah tangan dua hal yang berbeda dalam kekuatan pembuktian. Kalau akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan, yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*): Yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan bahwa akta tersebut adalah akta otentik, dimana kata-kata dalam akta tersebut berasal dari pejabat umum (notaris).
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*): yaitu dimana notaris menyatakan di dalam aktanya mengenai kebenaran dari isi akta tersebut sebagai hal yang dilakukan dan disaksikan sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.
- c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*): yaitu tidak hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta

tersebut, akan tetapi juga mengenai isi dari akta dianggap dibuktikan sebagai kebenaran terhadap setiap orang.

Salinan-salinan mempunyai kekuatan bukti jika akta aslinya sudah tidak ada, dengan ketentuan:

- a. Grosse-grosse dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan akta asli, begitu juga dengan salinan-salinan yang dikeluarkan oleh hakim.
- b. Salinan-salinan yang tanpa perantaran hakim atau diluar persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, setelah grosse-grosse serta salinan-salinan pertama dikeluarkan, lalu oleh notaris dibuat sesuai dengan minuta akta yang dibuat dihadapannya atau oleh salah satu notaris penggantinya atau oleh pejabat-pejabat pemerintah yang dalam jabatan mereka menyimpan minuta-minuta tersebut berhak mengeluarkan salinan-salinan dan diterima hakim sebagai bukti penuh jika yang asli telah hilang.
- c. Apabila salinan-salinan yang dibuat sesai dengan minuta aslinya, oleh notaris tidak dibuat di hadapan para pihak atau notaris penggantinya maupun pejabat yang berwenang, maka salina tersebut hanya sebagai permulaan bukti dengan surat.

3. Kajian Pustaka Tentang Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan

perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “notarius” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu.

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti. Ditegaskan dalam pengertian tersebut di atas Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua peraturan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan mengkehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, notaris juga harus menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dibutuhkan untuk mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat

perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dalam melayani masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum, kepastian dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memiliki nilai yuridis yang penting dalam setiap hubungan hukum mana kala terdapat sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, yang diatur dalam Pasal 3 yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) Sehat jasmani dan rohani dan mampu menjalankan tugasnya sebagai Notaris;
- e) Memiliki ijazah sarjana hukum dan menyelesaikan jenjang strata dua bidang kenotariatan;
- f) Setelah lulus strata dua kenotariatan, menjalankan Magang atau bekerja di kantor Notaris dengan waktu satu tahun atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris.
- g) Bukan seorang pegawai negeri, pejabat Negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a) Telah Meninggal dunia;

- b) Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, atau dapat diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan Notaris tersebut.
- c) Permintaan dari Notaris itu sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; Ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan surat dari keterangan yang dibuat oleh dokter ahli.
- e) Merangkap jabatan.

4. Kajian Pustaka tentang Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris terdapat pada Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris dan Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian⁸.

4.1. Kewenangan Umum Notaris

Salah satu kewenangan notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu membuat akta secara umum. Yang dimaksud akta secara umum, terkait Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :

1. Kewenangan tersebut Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Dalam hal menyangkut akta yang harus dibuat oleh notaris adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

⁸ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Rafika Aditama. Bandung. 2008, hal. 78

3. Dalam hal mengenai kepentingan subjek hukumnya, maka harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta tersebut dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, contohnya seperti Akta pengakuan anak di luar kawin di Pasal 281 BW, Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik dalam Pasal 1227 BW, Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi terdapat dalam Pasal 1405, 1406 BW, Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK), Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 UU No.4 Tahun 1996) dan Membuat akta risalah lelang⁹.

4.2. Kewenangan Khusus Notaris

Mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUNJN yaitu :

1. Untuk mengesahkan tanda tangan dan memberikan kepastian tanggal surat di bawah tangan dan mendaftarkannya di buku khusus ;
2. Surat-surat di bawah tangan di daftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuatkan salinan asli dari surat-surat di bawah tangan yang memuat uraian seperti yang ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara salinan dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum dalam hal pembuatan akta ;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang

⁹ Ibid, Hal.79

4.3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Notaris dimungkinkan untuk memiliki kewenangan yang akan ditentukan kemudian, menurut Pasal 15 ayat 3 UUJN mengatakan yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang notaris yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*)¹⁰. Jadi menurut pengertian diatas, Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, akan terjadi ketika dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan yang lain. Peraturan perundang-undangan ini terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut mengatakan bahwa semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum¹¹.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian maksudnya adalah kewenangan lain yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara dalam hal ini Pemerintah bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan adanya batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

¹⁰ Ibid, Hal.82

¹¹ Ibid, Hal. 83

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Notaris dalam membuat Akta

Indonesia adalah negara hukum. Makna yang esensi dari negara hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan antara negara dengan masyarakat atau antara sesama anggota masyarakat dilandasi dengan aturan hukum, baik aturan hukum tertulis maupun aturan hukum tidak tertulis. Negara hukum berarti menjamin akan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tinggal di suatu negara tersebut. Tanpa terkecuali setiap lapisan masyarakat di Negara Indonesia juga harus bisa merasakan perlindungan hukum yang baik dan benar agar tercipta rasa keadilan.

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum haruslah disertai dengan suatu kewenangan, sehingga akibat dari perbuatan tersebut sah atau diakui menurut Undang-Undang. Dengan adanya kewenangan tersebut akan memberi suatu kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan, dalam hal ini yang dibahas adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan membuat akta yang harus berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari membantu pemerintah melayani Masyarakat, Notaris oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam pasal 15 diberi kewenangan yaitu;

“a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau para pihak menginginkan disampaikan dalam sebuah akta otentik, Notaris juga menjamin kepastian tanggal dibuatnya akta, menyimpan akta yang sudah dibuat, memberikan grosee, sainan dan kutipan akta, selama hal tersebut tidak dikecualikan ke pejabat lain menurut undang-undang.

b. Notaris berwenang pula:

1. Untuk menegesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan secara pasti dan didaftarkan dalam buku khusus.
2. Menata surat-surat yang dibuat di bawah tangan dengan didaftarkan dalam buku khusus.
3. Membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan yang berisi uraian yang ditulis dan digambarkan yang bersangkutan
4. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
5. Melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.”

Kewenangan Notaris yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ada perubahan dengan kewenangan Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam kewenangan melakukan perbuatan hukum. R. Soeroso memberikan rumusan pengertian Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat

dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Oleh sebab itu unsur-unsur perbuatan Hukum adalah Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum, Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum dan Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu¹.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi setiap orang yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang terkadang didapati dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat bisa mengetahui akan kejelasan mengenai hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan dalam bentuk aturan dan penerapan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang. Yang dimaksud dengan jelas yaitu dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis yaitu dalam arti hal tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan.

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Berknaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya pendapat dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, Prof Subekti, S.H., yang menyatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.²

¹ Yunasril Ali, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta.

² C.S.T Kansil , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan Notaris dalam membuat akta yang di sampaikan di Pasal 15 UU Jabatan Notaris tentang semua perbuatan termasuk juga Pengangkatan Anak.

Dilihat dari segi pengertian Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pada umumnya masyarakat mengenal pengangkatan anak dengan istilah adopsi. Pengangkatan anak merupakan salah satu jenis perbuatan Hukum jika dilihat berdasarkan unsur-unsur perbuatan hukum itu sendiri yaitu, pengangkatan anak dilakukan oleh subyek hukum, prosedur pengangkatan anak juga di atur oleh Peraturan Pemerintah, dan akibat dari pengangkatan anak adalah beralihnya hak dan kewajiban dari orangtua kandung ke orangtua yang melakukan pengangkatan anak.

Dari rumusan kewenangan notaris yang disebutkan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004, pasal 15 tersebut tidak ada secara tegas disebutkan mengenai kewenangan Notaris membuat akta pengangkatan anak. Hal ini membuat adanya ketidakpastian terkait kewenangan Notaris membuat Akta Pengangkatan Anak. Kepastian Hukum yang didapat oleh Notaris yang menyatakan secara jelas, bahwa Notaris dapat membuat Akta Pengangkatan Anak adalah di Statsblaad 1917 Nomor 129 Pasal 10, namun terbatas hanya untuk Golongan Tionghoa. Setelah diterbitkan aturan tentang UU Jabatan Notaris dan

PP tentang pengangkatan anak, kewenangan Notaris tersebut menjadi kabur lagi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan undang-undang Jabatan Notaris dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kewenangan notaris dapat dibagi menjadi 4, yang menyangkut antara lain :

1. Kewenangan berdasarkan Subjek/ Orang

Kewenangan yang dimaksudkan disini adalah karena notaris memiliki kewenangan terbatas menyangkut para pihak apabila pada saat proses pembuatan akta, penghadap adalah para pihak yang sedarah atau kawan kawin notaris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 52 (1)

2. Kewenangan berdasarkan Tempat

Notaris dalam hal ini, berwenang untuk membuat akta sepanjang masih di wilayah kerjanya yang meliputi wilayah provinsi di tempat kedudukannya sepanjang perbuatan hukum didalam akta tersebut dilakukan di dalam wilayah kerja notaris yang bersangkutan, sehingga apabila perbuatan hukum dilakukan diluar wilayah kerja notaris, maka notaris tersebut tidak dapat membuat akta terkait perbuatan hukum para pihak.

3. Kewenangan berdasarkan waktu

Kewenangan untuk membuat akta berlaku dalam kurun waktu tertentu, diantaranya : Notaris yang bersangkutan harus sudah mengikuti sumpah jabatan Notaris yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, selanjutnya notaris juga tidak diperbolehkan untuk membuat akta, apabila notaris yang bersangkutan sedang menjalani cuti,

dan sudah melampaui batas usia pensiun yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Ham.

4. Kewenangan berdasarkan akta

Kewenangan ini, berlaku apabila ada pejabat negara lain yang berwenang dan memiliki kapasitas untuk membuat suatu akta otentik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, pembuatan akta risalah lelang yang pembuatannya, dibuat dan dihadiri oleh pejabat lelang.

Sehingga jika dilihat dari 4 aspek tersebut, maka notaris berwenang untuk membuat akta pengangkatan anak (adopsi anak) sepanjang akta tersebut tidak dibuat untuk diri sendiri, orang tua dan keturunan notaris yang bersangkutan, adapun akta pengangkatan anak (adopsi) yang dibuat, merupakan bukti tertulis bahwa telah terjadi perikatan yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga akta disini berfungsi sebagai bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dengan pembuktian sempurna yang dapat diajukan ke muka pengadilan, untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengabulkan perbuatan hukum yakni pengangkatan anak (adopsi).

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk Perlindungan Hukum yang harus didapat bagi Para pihak, baik pihak yang mengangkat ataupun anak angkat itu sendiri, maka dari itu jika kita perhatikan rumusan yang menyebutkan kewenangan Notaris "membuat suatu akta mengenai semua perbuatan" secara eksplisit kewenangan tersebut ada di dalamnya, mengingat jika dihubungkan dengan pendapat dari R.Soeroso tentang perbuatan hukum, maka perbuatan subjek yang dilakukan dihadapan notaris berdasarkan hukum yang merupakan

kehendak dari subjek hukum dapat digolongkan dalam suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam kewenangan Notaris. Hal tersebut sejalan juga dengan pengertian pengangkatan anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. Dari uraian tersebut terlihat bahwa walaupun tidak secara jelas dan rinci disebutkan kewenangan untuk membuat akta pengangkatan anak tapi dari rumusan “mengenai semua perbuatan” adalah termasuk di dalamnya kewenangan untuk membuat akta pengangkatan anak.

Ketentuan proses Pengangkatan anak di Indonesia pada saat ini yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007, beberapa pihak juga masih menggunakan Stb. 1917 No.129 dalam pengangkatan anak Tionghoa yang meminta untuk dilakukan di Notaris dan sebagai perbandingan proses pengangkatan anak pada kedua aturan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

NO	Stb. 1917 No. 129	PP 54 tahun 2007
1.	<p>Dalam hal persetujuan orang yang mengangkat anak :</p> <p>1. Diperlukan izin dari orangtua yang sah dari calon anak angkat, jika ayah calon anak angkat sudah wafat dan ibunya sudah menikah lagi, maka harus mendapat persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.</p>	<p>Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan syarat-syarat:</p> <p>1) Surat penyerahan anak dari orangtua/walinya ke dinas sosial</p> <p>2) Surat dari Instansi Sosial ke Organisasi Sosial;</p> <p>3) kemudian organisasi memberikan Surat tersebut ke calon orang tua</p>

<p>2. jika anak angkat itu lahir diluar perkawinan yang sah, maka yang memberikan izin adalah orang tua yang mengasuhnya, disertai persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.</p> <p>3. bila anak sudah berusia 19 tahun, maka persetujuan dari dirinya sendiri.</p> <p>4. bila seorang janda, izin dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya harus didapatkannya, bila tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, maka yang memberi ijin adalah anggota laki-laki, dari keluarga almarhum suaminya sampai derajat ke empat.</p>	<p>angkat;</p> <p>4) Surat persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;</p> <p>5) Akta lahir calon orangtua angkat (lampirkan Fotokopi)</p> <p>6) Surat Nikah calon orangtua angkat dengan dilampirkan Fotokopi;</p> <p>7) Surat keterangan sehat jasmani dari Dokter Pemerintah;</p> <p>8) Surat keterangan sehat secara mental dari Dokter Psikiater;</p> <p>9) Surat Keterangan Gaji dari tempat calon orangtua angkat.</p> <p>b. Kemudian Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) permohonan ditulis tangan sendiri dan diberi materai</p> <p>2) permohonan tersebut ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);</p>
---	--

		<p>3) Keterangan berupa nama dan asal usul anak harus jelas ditulis.</p> <p>c. Dalam hal si anak tersebut sebelumnya telah berada dalam asuhan calon orangtua angkat, maka harus ada surat-surat mengenai penyerahan anak dari orangtua ke calon orangtua angkat, surat tersebut harus disahkan dulu oleh instansi sosial tempat calon orangtua tersebut berada. Jika dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal) maka harus dilampirkan Surat keterangan kepolisian.</p>
2.	Pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan Akta Notaris	Adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial sesuai domisili yang mengizinkan calon orang tua angkat mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
3.	Pengangkatan anak hanya boleh dilakukan kepada anak laki-laki saja.	Tidak ada larangan, pengangkatan anak boleh dilakukan kepada baik anak laki-laki maupun anak

	perempuan.
--	------------

Tabel 1. Sumber : Bahan Hukum Primer

Terkait dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta Pengangkatan Anak berdasarkan prosedur, dibagi menjadi dua yaitu

a. Masa Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No,54 Tahun 2007 yang menjadi dasar hukum notaris membuat akta pengangkatan anak di atur dalam Bab II tentang Adopsi (pengangkatan anak) pasal 10 ayat (1) staatsblad 1917 no 129, yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Peraturan ini berlaku bagi golongan timur asing dan Tionghoa dan hanya dibenarkan untuk mengangkat anak golongan Timur Asing Tionghoa saja (pasal 6 Stb 1917 no.129) sehingga pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan.

Staatsblad 1917 no.129 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919 untuk wilayah Jawa dan Madura dan mulai berlaku umum pada tanggal 1 Maret 1925 kecuali daerah Kalimantan Barat pada tanggal 1 September 1925.

Pada masa berlakunya Staatsblad 197 no 129 kewenangan membuat akta pengangkatan anak telah diatur secara jelas di dalam pasal 10 ayat (1) yaitu diberikan kepada Notaris, tidak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang membutuhkan penafsiran tentang kewenangan tersebut. Jika seseorang menghendaki melakukan pengangkatan anak maka yang bersangkutan cukup menyampaikan niat nya tersebut dihadapan Notaris dan Notaris membuat akta Pengangkatan Anak setelah memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam ketentuan tersebut dan setelah Notaris mengeluarkan akta maka pengangkatan anak tersebut telah sah menurut hukum.

Pasal 10 ayat (4) Staatsblad 1917 no 129 berbunyi : Bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat menuntut agar adopsi itu di catat pada bagian pinggir (margin) dari akta kelahiran dari anak yang di adopsi. Berdasarkan pasal tersebut seseorang yang melakukan pengangkatan anak dan telah dibuat dalam akta notaris, harus mendaftarkan akta tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan pada sisi pinggir akta lahir anak, kemudian baru akan dikeluarkan petikan akta kelahiran yang menyatakan anak angkat tersebut sudah menjadi anak dari orangtua yang mengangkatnya.

Pengangkatan anak menurut peraturan ini tidak hanya terbatas hanya untuk satu orang anak laki-laki saja, tapi sesuai dengan kemampuan orangtua angkat. Namun peraturan ini di syaratkan khusus untuk mengangkat anak laki-laki. Jika ada yang mengangkat anak perempuan maka pengangkatan anak tersebut batal demi hukum berdasarkan pasal 15 ayat (2) Stb.1917 nomor 129.

Staatsblad tahun 1917 nomor 129 tentang Pengangkatan Anak mengalami beberapa perubahan yang mendasar, Dalam Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tahun 1963 tertanggal 29 Mei 1963 nomor 907/1963 P) diperbolehkan bagi pasangan yang telah menikah (Golongan Timur Asing Tionghoa) untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan dan pada tahun 1970 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Januari 1970 mengabulkan seorang wanita yang tidak menikah melakukan pengangkatan anak.

Dasar pertimbangan penetapan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta adalah kepentingan calon orang tua angkat untuk merawat mereka di hari tuanya, berbeda dengan pertimbangan penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung adalah demi kepentingan atau kesejahteraan anak angkat.

b. Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007

Setelah di keluarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 ,terdapat perubahan yang mendasar, dimana untuk sahnya pengangkatan anak tidak lagi dengan akta notaris , tetapi melalui putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana anak angkat tersebut bertempat tinggal.

Salah satu pasal yang memberikan Kepastian Hukum secara mutlak untuk proses pengangkatan Anak adalah di Pasal 20 Peraturan Pemerintah no 54 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Dari bunyi ketentuan tersebut terlihat suatu kepastian hukum yaitu bahwa suatu pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan tidak lagi dengan akta Notaris, dengan dilakukan menurut Pengadilan maka akan memberikan Perlindungan Hukum bagi para pihak.

Namun demikian, tidaklah berarti fungsi dari notaris dalam pengangkatan anak hilang begitu saja karena sebelum melakukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan, para pihak bisa saja membuat akta yang menyatakan kata sepakat dari kedua belah pihak di depan notaris yang di tandai dengan bentuk akta notaris. Namun akta tersebut, tidak langsung membuat secara otomatis sah dimata hukum jika tidak dilanjutkan menuju proses Pengadilan.

Jika pada masa berlakunya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 seseorang masih melakukan pengangkatan anak melalui Notaris maka pengangkatan anak tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum namun pengangkatan anak tersebut tidaklah menjadi batal karena pengangkatan anak tersebut dapat disyahkan dengan cara melakukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ke pengadilan dengan melampirkan bukti akta pengangkatan anak yang dilakukan dengan akta notaris sebagai bukti pendukung permohonan pengesahan pengangkatan anak.

Sehingga apabila ada calon orangtua angkat yang menghendaki mengangkat anak dan mensyahkan pengangkatan anak dengan menggunakan akta Notaris, maka notaris tersebut akan menyarankan calon orang tua angkat untuk mengajukan permohonan pengesahan anak angkat ke Pengadilan Negeri dengan menghadirkan Notaris tersebut sebagai saksi dan akta Notaris tersebut sebagai bukti pendukung bagi Pengadilan untuk mengabulkan pengesahan anak angkat tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian Hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terkait.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disampaikan hasilnya bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta terhadap semua perbuatan adalah termasuk dengan Akta Pengangkatan Anak namun harus tetap di lanjutkan ke Pengadilan, karena tanpa ada putusan dari Pengadilan, akta Notaris tersebut tidak dapat memindahkan hak anak angkat. Indonesia sebagai Negara Hukum harus menjamin proses pengangkatan Anak tidak akan merugikan salah satu pihak, harus ada kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama anak angkat tersebut. Sesuai juga dengan unsur-unsur Negara Hukum *the rule of law*

menurut Albert Venn Dicey yang mengatakan bahwa harus ada supremasi hukum, dalam masalah ini berarti tidak diperkenankan adanya kesewenang-wenangan dalam proses pengangkatan anak yang dapat menimbulkan konflik dikemudian hari, kemudian bahwa setiap orang sama di depan hukum, dalam hal ini si anak angkat, dan juga berhak mendapatkan jaminan hak sebagai anak yang harus dilindungi oleh aturan hukum Undang-undang atau putusan Pengadilan, Dengan adanya Undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur Pengangkatan Anak akan menjamin status Anak angkat sehingga mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Kepastian dan Perlindungan Hukum anak tersebut akan di peroleh ketika calon orangtua melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan PP No. 54 tahun 2007 yaitu melalui proses putusan Pengadilan, kewenangan Notaris dalam membuat akta hanya sebatas sebagai permohonan kedua belah pihak dan Notaris menjadi saksi bahwa kedua belah pihak telah sepakat, kemudian akta Notaris tersebut akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti di Pengadilan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perbuatan Hukum Pengangkatan Anak.

2. Perlindungan dan Kepastian Hukum dari status Akta Pengangkatan Anak yang dibuat dihadapan Notaris

Di dalam penulisan tesis ini, perlindungan hukum ditujukan kepada anak angkat, supaya tercapai kepastian hukum atas proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui akta Notaris. Dengan tujuan mencapai kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, maka negara diharapkan memberikan sebuah penjelasan lebih lanjut terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pengangkatan Anak di UU Jabatan Notaris

sehingga tidak memberikan keaburan hukum, dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum untuk mengkaji permasalahan dan untuk memecahkan rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Teori perlindungan hukum memiliki makna perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak manusia, yang secara umum diklasifikasikan dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dalam suatu negara hukum. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam fungsi dan tujuannya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya diwujudkan dalam suatu bentuk peraturan tertulis, sehingga sifatnya mengikat setiap subjek hukum dan memiliki akibat hukum bagi setiap subjek hukum yang melanggarnya.³

Konsep perlindungan hukum terkait perlindungan atas kepentingan tertentu merupakan suatu bentuk manifestasi yang merupakan syarat untuk masuk dalam golongan phase “*welfare state*” (negara kesejahteraan). Erman Rajagukguk memberikan pandangan, ketika sebuah bangsa hendak memasuki golongan negara kesejahteraan, tuntutan atas intervensi pemerintah melalui pembentukan peraturan guna melindungi pihak-pihak yang lemah kedudukannya sangatlah kuat.⁴ Perlindungan hukum itulah yang dapat melindungi kepentingan yang lemah kedudukannya tersebut.⁵

Perlindungan hukum bagi pihak anak angkat dapat diberikan sarana perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan represif:

³ Philipus M, Hadjon, *Op.cit*, hlm. 205

⁴ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 14.

⁵ *Ibid.*

- a. Perlindungan hukum secara preventif dapat diberikan sebelum melakukan proses pengangkatan anak tersebut dilakukan,;
- b. Perlindungan hukum represif diberikan pada saat salah satu pihak tersebut telah menderita kerugian terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain kepadanya.

Terkait dalam penulisan tesis ini, untuk perlindungan hukum secara preventif sebelum dilakukannya proses pengangkatan anak tersebut haruslah didahului dengan itikad baik dan dilakukan proses tersebut dengan hukum yang berlaku saat ini. Untuk proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak, dimana diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Staatsblad Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa “untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya.”⁶ Pengangkatan Anak menurut Staatsblad tersebut pada dasarnya ditujukan hanya untuk golongan Tionghoa, dan pada dasarnya hanya mengizinkan pengangkatan anak dilakukan oleh laki-laki yang beristeri atau pernah beristeri dan memberikan pengecualian kepada janda cerai mati.⁷

Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang terikat dalam ikatan perkawinan harus disertai dengan kata sepakat dari suami dan isteri sedangkan untuk laki-laki duda atau janda cukup sepakat dari yang bersangkutan sendiri. Kesepakatan yang dilakukan antara pihak yang akan mengangkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu akan

⁶ Pasal 8 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

⁷ Pasal 5 Ayat (3) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

dituangkan dalam bentuk akta notaris. Para Pihak tersebut harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau memberikan perwakilan dengan kuasa sah yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak.⁸ Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam staatsblad, selain dari itu di tentukan pada saat menggunakan Staatsblad bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.⁹

Seiring dengan perkembangan jaman dan banyaknya kasus pengangkatan anak yang menjadi sengketa dikemudian hari, maka diperlukannya sebuah lembaga mengenai pengangkatan anak yang dapat menjamin kepastian hukum, pemerintah kemudian mengeluarkan aturan yang pada dasarnya terkait dengan pengangkatan anak, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹⁰ Ketentuan pengangkatan anak yang terdapat dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

⁸ J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman. 224

⁹ Pasal 15 Ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

¹⁰ Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum, Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1992), halaman. 546

Beberapa masyarakat Indonesia mengenal Pengangkatan anak secara adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Dalam masyarakat adat pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan adat setempat dimana biasanya pengangkatan anak tersebut ditandai dengan melakukan kenduri dengan mengundang pengetua adat dan masyarakat setempat dan orangtua angkat akan mengumumkan bahwa dia telah melakukan pengangkatan anak, dalam keadaan demikian biasanya tidak ada satu surat apapun yang dapat membuktikan bahwa telah dilakukan pengangkatan anak kecuali bukti saksi masyarakat adat Pengangkatan anak yang dilakukan secara adat tersebut agar mempunyai kekuatan hukum dapat juga membuat akta penyerahan anak angkat dari orangtua kandung anak kepada orangtua anak angkat yang dilakukan dihadapan notaris dengan bentuk akta penyerahan anak yang dilanjutkan dengan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, setelah hakim mengabulkan permohonan para pihak maka akan dikeluarkannya penetapan pengadilan, setelah mengabulkan permohonan Pengangkatan anak tersebut, pihak pengadilan harus menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak itu ke instansi terkait.¹² Yang perlu diketahui juga adalah, untuk ketentuan Pengangkatan anak, calon orangtua angkat hanya dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu

¹¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹² Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

minimal dua tahun, namun jika calon anak angkat adalah kembar, maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.¹³

2. Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga asing yang telah memenuhi persyaratan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.¹⁴ Proses perizinan pengangkatan anak antara WNI dengan WNA akan dilakukan oleh menteri dibantu oleh tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak diatur dengan peraturan menteri.¹⁵

Dalam hal ini perlindungan hukum preventif yang diuraikan oleh penulis diatas sangat perlu diperhatikan supaya tercapai kepastian hukum diantara semua pihak dan terhindar dari perbuatan gugat menggugat diantara para pihak.

Menurut Hadjon perlindungan hukum preventif kepada masyarakat adalah diberikannya kesempatan mengajukan keberatan maupun pendapat sebelum adanya suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* (sudah pasti). Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan

¹³ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁴ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁵ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

untuk mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat signifikan terhadap tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum preventif inilah, pemerintah terdorong untuk lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada suatu kebijakan yang diambil.

Dari dibuatnya Peraturan Pemerintah tersebut memang untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan proses pengangkatan Anak, namun pada kenyataannya masih ada saja yang merasa tidak paham proses pengangkatan anak, sehingga seharusnya pemerintah secara rutin juga dapat memberikan sosialisasi ke dinas terkait atau mungkin ke panti asuhan, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak sebelum melakukan proses pengangkatan anak.

Perlindungan hukum represif ditujukan setelah terjadinya sengketa dari perbuatan hukum tersebut. Perihal setelah terjadinya sengketa terkait proses pengangkatan anak, maka perlindungan hukum represif ini dapat diberikan berupa kepastian status hak anak angkat tersebut. Hal ini berarti yang dilindungi oleh hukum adalah status anak angkat yang dilakukan melalui proses yang sah.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengangkatan anak telah terjadi perubahan ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak dari ketentuan staatsblad 1917 Nomor 129 kepada Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007, dimana mengakibatkan terjadinya tata cara pengangkatan anak dari Akta notaris menjadi penetapan pengadilan. Hal ini

kemudian dapat menjadi konflik atau sengketa, salah satunya yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah akta yang sudah dibuat oleh Notaris sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, menurut penulis untuk melakukan perlindungan hukum represif terkait sengketa yang disebabkan tentang proses pengangkatan anak yang dibuat oleh akta Notaris, yaitu mengenai akta-akta pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini maka akan tetap dianggap berlaku dan tetap akan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris, akta tersebut tetap akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak asal akta tersebut dibuat sebelum Peraturan Pemerintah tersebut disahkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam aturan peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, maka semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Peraturan Pemerintah yang muncul kemudian tidak membatalkan pengangkatan anak yang telah dilakukan berdasarkan aturan sebelumnya dan peraturan tersebut tidak berlaku surut , dengan demikian pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Staatblad 129 No.127 yang dilakukan dihadapan Notaris tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah di keluarkannya Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dari Perbuatan hukum Pengangkatan Anak yang dituangkan dalam Akta Notaris, dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam pemeriksaan dokumen di persidangan Pengadilan

Negeri untuk memperoleh status hukum yang sah dalam proses permohonan Pengangkatan Anak. Akta Notaris tersebut adalah sebagai salah satu bukti permulaan tertulis.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan nilai pembuktian:

a. Lahiriah

Yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Sepanjang akta otentik tersebut dibuat sesuai dengan aturan hukum tentang syaratnya otentik, maka akta tersebut akan berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya adalah pihak yang menyangkal atau meragukan keotentikan akta notaris itulah yang harus membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Untuk pembuktiannya harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta menjadi obyek gugatan .

b. Formal

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang terjadi dan dituangkan dalam akta Notaris tersebut benar dilakukan oleh Notaris itu sendiri, atau para pihak yang menghadap telah menerangkan sesuai yang tercantum dalam akta berdasarkan prosedur yang benar. Secara formalnya, apa yang tertulis di akta terkait dengan hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi-saksi dan Notaris (pada

akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak) harus memberikan kepastian dan perlindungan. Apabila yang dipersoalkan oleh para pihak adalah aspek formal, maka yang harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal dari formalitas akta adalah hal-hal yang disebutkan tersebut. Pihak yang mempermasalahkan akta otentik dari aspek formal harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal akta. Notaris harus dilakukan dengan suatu gugatan ke Pengadilan umum.

c. Materiil

Akta Notaris sebagai suatu bukti harus memberikan kepastian tentang materi suatu akta, apa yang disebutkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak atau berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Isi dari Akta Notaris harus mempunyai kepastian dan dapat menjadi bukti yang sah untuk para pihak dan para ahli waris atau para penerima hak mereka. Pihak yang meragukan dan ingin membuktikan aspek materiil dari akta, maka pihak yang meragukan itulah yang harus membuktikan, dalam ini pihak tersebut harus membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak tidak menyampaikan yang sebenarnya terhadap Notaris, maka akan digunakan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris tersebut.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta Otentik. Dalam

perlindungan Hukum Represif jika Kebanyakan dari perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi akan diselesaikan melalui jalur litigasi. Di sini yang berperan aktif adalah hakim. Hakim sebagai pihak yang nantinya akan memberikan putusan terhadap perkara yang disengketakan.

Apabila dalam persidangan dapat dibuktikan ketidakbenaran dari salah satu aspek tersebut, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum perdata dan pasal 165 HIR, yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat, karena kekuatan akta Notaris diakui dalam HIR (hukum acara perdata untuk wilayah Jawa dan Madura), maka dapat dikatakan suatu akta Notaris disyaratkan dalam lembaga pengangkatan anak mengingat bahwa legalitas dari pengangkatan anak adalah melalui Penetapan Pengadilan (proses hukum acara perdata).

Dalam hal tertentu yang menyebabkan munculnya suatu gugatan pada akta Notaris, maka kedudukan akta Notaris yang menganut asas praduga sah:

1. Dapat dibatalkan, dan pembatalan akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak dalam akta tersebut
2. Batal demi hukum
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
4. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

5. dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, kepada pengadilan umum, dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disampaikan hasilnya bahwa Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dari status Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris adalah setelah adanya PP No. 54 tahun 2007 memang proses Pengangkatan Anak dilakukan melalui Putusan Pengadilan, menurut penulis untuk menjamin Perlindungan dan kepastian hukum pengangkatan anak yang dibuat sebelum aturan tersebut disahkan dapat disimpulkan didalam ketentuan peralihan PP No. 54 tahun 2007 yaitu pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Untuk perlindungan dan kepastian hukum setelah adanya PP no. 54 tahun 2007, Notaris yang membuat akta Pengangkatan Anak harus segera melanjutkan ke proses Pengadilan, dimana Akta Notaris tersebut akan menjadi alat bukti yang sempurna dalam pemeriksaan dokumen di Pengadilan, untuk memperoleh status hukum anak angkat yang sah menurut Negara sehingga menjamin perlindungan dan kepastian hukum si anak.

Sesuai dengan pendapat Paul Scholten tentang Perlindungan Hukum, bahwa negara harus memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil dan sesuai dengan ketentuan.¹⁷ Adapun perlindungan terhadap hak asasi manusia disini dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap pengangkatan anak

¹⁶ Habib Adjie, *sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia*,(Bandung:Mandar Maju,2009) hlm.74

¹⁷ Prof. Mr. Paul Scholten, *struktur ilmu hukum*, Bandung, Alumni,

dimana hak dari anak angkat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan harus dilindungi demi mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, sejak terjadinya proses pengangkatan (adopsi) , perlindungan tersebut dilakukan dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.

Sesuai dengan Teori Negara Hukum pula, bahwa terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara baik dan adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Negara harus menjamin proses pelaksanaan Pengangkatan Anak guna memberikan perlindungan hak asasi yang harus dinikmati oleh si anak angkat atas orangtua angkatnya.

3. Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris diluar sistem pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129) menurut Hukum Indonesia

3.1. Analisis Pengangkatan Anak menurut Stb. 1917 No.129

Staatsblad tahun 1917 No.129 Bab II mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Tionghoa (istilah yang digunakan untuk pengangkatan anak dalam Stb 1917 No.129 tersebut adalah “*adoptie*”).

Dalam Staatsblad ini diatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Thionghoa. Dalam staatsblad tersebut ditentukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pengangkatan anak, baik yang berkenanaan dengan calon orang tua angkat maupun dengan calon anak angkat. Pihak-pihak yang dapat mengangkat anak diatur dalam Pasal 5 ayat 1, yang berisi: “seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis keturunan laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya”.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki. Dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki bersama istrinya atau bila perkawinannya telah bubar dapat dilakukan oleh ia sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat 3 menyatakan, apabila seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagaimana termasuk dalam ayat (1), maka

bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan anak itupun tidak boleh dilakukan. Dari ketentuan tersebut, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang juga tidak mempunyai anak laki-laki, dengan catatan bahwa janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. disini tidak diatur secara konkret mengenai batasan usia dan orang yang belum berkawin untuk mengangkat anak.

Dalam pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 menyebutkan orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda dari suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri atau si janda yang mengangkatnya. Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat, sedangkan orang yang dapat diangkat hanyalah mereka yang berbangsa Tionghoa laki-laki yang tidak beristri, juga disyaratkan yang tidak telah diangkat orang lain. Jadi untuk orang-orang perempuan tidak boleh diangkat.

Tata cara pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, dimana dalam pasal 8 menyebutkan syarat untuk pengangkatan

anak dan pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte notaris di atur dalam pasal 10 sedangkan yang menyangkut masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad 1917 Nomor 129.

Adapun mengenai pembatalan suatu adopsi hanya diatur dalam pasal 15 yang menentukan suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Pembatalan pengangkatan anak dapat dilakukan apabila bertentangan dengan syarat pengangkatan anak yang diatur dalam pasal 5 yaitu tentang siapa saja yang dapat mengangkat anak dan pasal 6 tentang yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak punya anak, yang belum diangkat orang lain serta Pasal 7 tentang orang yang di adopsi harus berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit 15 (lima belas) tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi, Pasal 8 terkait persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi, Pasal 9, dan 10 ayat (2) terkait adopsi hanya dapat terjadi dengan akta notaris, para pihak menghadap di depan notaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus dan di ayat (3) terkait orang-orang diluar orangtua kandung atau wali dapat secara bersama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuan dengan suatu akta notaris, keadaan mana harus disebut dalam akta notaris khusus..

Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1963 berdasarkan yuridprudensi (putusan pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No 907/1963/P Tanggal 29 Mei Tahun 1963), mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pengangkatan anak terhadap anak perempuan. Demikian pula dengan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal 17

oktober 1963 yang menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 nomor 129 tidak beralasan dan memerintahkan Notaris yang sebelumnya menolak untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak terhadap anak perempuan, untuk dapat mengeluarkan surat pengangkatan anak perempuan sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat.¹⁸ Ketentuan dalam Stb. 1917 No.129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan, karena ketentuan pasal 5 Stb.1917 No 129 tersebut dianggap tidak mempunyai rasa keadilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pengangkatan anak.

3.2. Analisa pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat di golongan menjadi dua hal yaitu;

1. Untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orangtua angkat dalam hal ini menekankan pada kepentingan orangtua angkat dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia.
2. Untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka tujuan pengangkatan seperti ini sesuai dengan yang ditekankan oleh UU Perlindungan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak.

¹⁸ Musthofa Sy, Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta:Kencana, 2008, cet.1,Hlm.12-13

Tujuan pengangkatan anak ini mengalami perubahan dibandingkan dengan tujuan pengangkatan anak pada masa pemerintahan Kolonial Belanda yang diatur pada Staatsblad 1917 no.129, karena sifat perbuatan hukum pengangkatan anak sudah tidak dapat dianggap lagi sebagai hasil kesepakatan para pihak semata, melainkan pengangkatan anak harus dipandang dalam arti suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah yaitu status hukum baru bagi anak angkat dengan orang tua angkat dan lingkungan keluarganya berdasarkan pada penetapan atau putusan pengadilan. Pertimbangan lain dalam perbuatan hukum pengangkatan anak ini terdapat kepentingan-kepentingan para pihak yang harus dilindungi secara hukum mulai dari proses pengangkatan anak hingga setelah pengangkatan anak, yang mana akibat hukumnya adalah status hukum baru bagi orang tua angkat dan juga untuk si anak angkat tersebut, maka peraturan perundang-undangan mengharuskan perbuatan pengangkatan anak dilakukan melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan sebagai cara untuk memperoleh pengesahan (legalitas) status hukum baru tersebut.

Salah satu hal yang penting dalam PP No.54 Tahun 2007 adalah peran pengadilan dalam lembaga pengangkatan anak, bahwa putusan- putusan pengadilan tersebut telah mengisi kekosongan hukum dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak, dimana pada jaman Stb. 1917 No. 129 menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan dan di buat di hadapan Notaris, namun di PP no. 54 tahun 2007 ini menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa:

“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.¹⁹ Peranan pengadilan pada lembaga pengangkatan anak belum secara tegas dicantumkan dalam suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak, pada definisi anak angkat tersirat peranan penting dari lembaga peradilan untuk pengesahan pengangkatan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkan Pasal 41 UU Perlindungan anak, dalam Pasal 9 ayat 2 dan dalam Pasal 10 ayat 2 pun mensyaratkan bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan.

Pelaksanaan perbuatan hukum pengangkatan anak harus berdasarkan apa yang telah menjadi asas dari suatu perlindungan anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak :

“Tujuan utama dari Perlindungan anak adalah untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan ikut berpartisipasi secara total sesuai dengan harkat dan martabat yang berjiwa kemanusiaan,

¹⁹ Ibid, Hlm.55

mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, dan membentuk akhlak anak Indonesia yang mulia dan sejahtera itu semuanya dapat terpenuhi”

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Penetapan Pengadilan sebagai suatu legalitas dari perbuatan hukum pengangkatan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui jenis pengangkatan anak yang ada di Indonesia karena berhubungan dengan peraturan yang akan menjadi dasar acuan bagi pelaksanaannya. Melalui ketentuan Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2007 mengenal jenis pengangkatan anak di Indonesia yang terdiri atas:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dalam tesis ini penulis melakukan pembahasan pengangkatan anak terbatas pada pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, oleh karena itu sebagai pedoman pelaksanaannya mengacu pada :

Ketentuan Pasal 8:

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 :

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 9 :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Ketentuan Pasal 10 :

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak;
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan **melalui penetapan pengadilan.**

Dari ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dapat kita lakukan perbandingan , dalam Pasal 9 yang mana suatu proses pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan suatu masyarakat, dapat dimohonkan penetapan pengadilan, sehingga bukanlah suatu keharusan penetapan pengadilan tersebut. Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 10 mengenai pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dalam praktek peradilan mengenai pengangkatan anak, Perbuatan hukum pengangkatan anak baik yang dilakukan melalui adat kebiasaan maupun peraturan perundang-undangan harus melalui penetapan pengadilan. Hal ini

karena dalam suatu perbuatan hukum pengangkatan anak harus didasarkan pada apa yang dimaksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyampaikan bahwa, dalam ayat 1:

“Dalam hal melakukan proses Pengangkatan anak harus melihat kepentingan yang terbaik bagi si anaklah baru dapat dilakukan, dengan cara berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sehingga dalam pengangkatan anak, yang menjadi motivasi, identitas, latar belakang dari calon orang tua angkat dalam suatu proses pengangkatan anak harus diketahui terlebih dahulu secara jelas, dan pihak orang tua kandung, wali yang sah, berwenang secara hukum, untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang akan merugikan anak angkat nantinya.

Secara praktik dalam lembaga pengangkatan anak terdapat tiga tahap aktivitas penting yang diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

1. Tahap Sebelum Pengangkatan Anak (pra Pengangkatan Anak);

Pada tahap ini seluruh prosedur dari pengangkatan anak yang disyaratkan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, harus dipenuhi oleh pihak pemohon. Karena pada tahap ini merupakan pertimbangan hukum nantinya bagi Hakim pengadilan negeri dalam mengeluarkan penetapannya, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan permohonan pengangkatan anak di proses acara pengadilan. Di dalam tahap ini pula peranan seorang Notaris selaku Pejabat Umum dapat

ditampakkan, walaupun secara peraturan perundang-undangan tidak dinyatakan secara tegas peranan Notaris dalam lembaga pengangkatan anak. Akan tetapi upaya mengangkat peranan Notaris tersebut dimungkinkan melalui ketentuan Pasal 13 huruf i dan j, (Syarat-syarat Pengangkatan Anak) PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kejelasan pihak-pihak yang hendak melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak menjadi suatu keharusan, sehingga berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 tercantum syarat-syarat pengangkatan anak sebagai berikut:

Dalam Pasal 12 ayat 1:

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Dalam Pasal 12 ayat 2:

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (duabelas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c. Anak berusia 12 (duabelas) tahun sampai dengan belum 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Dalam Pasal 13

Calon orang tua angkat (COTA) harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tigapuluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak, atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak ijin pengasuhan diberikan, dan
- m. Memperoleh ijin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dari syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan siapa saja para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak. Penentuan para pihak dengan jelas adalah bagian terpenting dalam proses sebelum pengangkatan anak karena haruslah orang-orang yang

secara peraturan poerundang-undangan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak. Kejelasan hukum para pihak ini sangatlah membantu proses pengajuan permohonan pengangkatan anak nantinya, karena dapat meyakinkan Hakim dalam memberikan penetapan pengadilan atas pengesahan pengangkatan anak. Adapun pengertian wewenang itu sendiri adalah hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. Wewenang untuk mempunyai hak;
- b. Wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum pengangkatan anak dimaksud adalah:

1. Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pihak pemohon dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak menikah (single parent adoption), berdasarkan ketentuan Pasal 16 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri (menteri Sosial);
- b. Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, maka sebagai pedoman adalah yang diatur dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan permohonan pengesahan atau

pengangkatan anak. Selain itu berlaku Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

- c. Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (posthumus adoption).

2. Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat anak:

Pada dasarnya identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui (anak terlantar), orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Mengenai keberadaan calon anak angkat dapat dilihat dalam empat kondisi tersebut di bawah ini:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan wali yang sah;
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi social (non private adoption);
- d. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang anak tersebut berada diluar kekuasaan orang tua asal, wali yang sah, dan organisasi social, dengan kata lain anak tersebut tidak jelas asal usulnya.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak dapat diketahui dilingkungan mana keberadaan calon anak angkat, maka Pihak yang memiliki kekuasaan untuk menyerahkan calon anak angkat kepada calon orang tua angkat.

Pihak yang dimaksud adalah:

- a. Orang tua kandung atau orang tua asal dari calon anak angkat;
- b. Wali yang sah dari calon anak angkat;

Secara umum masalah perwalian anak pada umumnya diatur pada Bab VII UU Perlindungan Anak, Pasal 33 yang memberikan rincian kondisi anak dan perwaliannya pada saat itu. Perwalian terhadap anak angkat dapat dilihat dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah seorang anak yang diangkat oleh orangtua angkat melalui penetapan pengadilan yang berakibat hak anak tersebut dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut beralih ke dalam lingkungan orang tua angkatnya”

Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu apabila anak angkat telah dewasa, maka orang tua angkat wajib memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut. Pasal

33 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

1. Dalam hal orang tua kandung tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi wali anak yang berada di bawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.
3. Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
4. Untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
5. Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.³⁷

c. Organisasi social yang bertanggung jawab melakukan perawatan dan pengurusan kehidupan calon anak angkat;

Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengasuh anak tersebut. Apabila lembaga pengasuhan berdasarkan agama, maka anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Tetapi apabila pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

d. Pihak yang mewakili calon anak angkat yang tidak jelas asal usulnya.

Apabila anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, kemudian diasuh dan dirawat oleh orang yang menemukan dengan itikad baik (sebagai anak kandung sendiri), maka orang yang menemukan tersebut sudah seharusnya melaporkan kasus penemuan bayi/anak tersebut kepada pihak kepolisian. Kepolisian akan membuatkan surat keterangan penemuan bayi dan prosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi/anak tersebut dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya. Hal ini dilakukan berdasar pada Pasal 58 Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008, yaitu pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Setelah diketahui para pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut di atas maka dalam tahap proses pengangkatan anak ini harus dilakukan beberapa perbuatan hukum antara lain:

1. Para pihak baik pihak calon orang tua angkat maupun pihak orang tua kandung, wali yang sah, atau pun lembaga sosial, harus membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu mengenai penyerahan dan penerimaan penyerahan seorang anak untuk diangkat anak. Cara penyerahan dilakukan melalui pernyataan kesepakatan baik secara tertulis maupun secara upacara adat. Dalam tahap ini walaupun telah terjadi penyerahan, status calon anak angkat belum berubah secara hukumnya. Karena pengesahan hanya dilakukan melalui penetapan atau putusan pengadilan.
2. Adanya kesepakatan para pihak tersebut selanjutnya dapat dibuat perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara orang tua kandung, wali yang sah, lembaga sosial dari calon anak angkat dengan calon orang tua angkat, perjanjian tersebut ditandatangani di atas materai cukup, oleh semua pihak yang terkait. Dalam perjanjian ini dapat dituangkan mengenai apa yang dikehendaki para pihak untuk kedepannya demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan bagi anak angkat, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan norma sosial.

Dalam tahap penyerahan ini apabila dalam kesepakatan penyerahan calon anak angkat diantara para pihak itu dituangkan dalam suatu akta Notaris, maka bagi masing-masing pihak telah memiliki alat bukti sempurna berupa akta otentik mengenai penyerahan tersebut dalam tahap ini. Dan dalam rangka permohonan

pengangkatan anak di pengadilan negeri nantinya, Hakim harus menganggap kebenaran bukti otentik tersebut. Sehingga dapat membantu lebih meyakinkan hakim dalam mengeluarkan penetapannya.

Dengan dituangkannya dalam suatu akta Notaris, maka memiliki arti penting lainnya adalah dalam tahap ini telah ada suatu kepastian hukum mengenai unsur-unsur tersebut di atas (para pihak yang hadir menghadap, mengenai perbuatan hukumnya, saksi-saksi, keabsahan dokumen), tetapi tidak berfungsi sebagai suatu pengesahan secara hukum atas pengangkatan anak.

2. Tahap Pengangkatan Anak;

Dalam tahap ini pemohon yang memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat (pihak pemohon) mengajukan permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada ketua pengadilan negeri :

- a. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 PP Nomor 54 tahun 2007, mengajukan permohonan baik secara tertulis atau pun lisan dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum yang meliputi tempat tinggal calon anak angkat, lalu permohonan tersebut didaftarkan dalam buku Register dan diberi nomor. Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu: menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak; pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Hal ini karena penetapan yang dimintakan kepada pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.

b. Surat Permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dibubuhi materai secukupnya, disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan ditujukan kepada ketua Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat, (berdasarkan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983) kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg). Setelah surat permohonan dan berkas-berkas tersebut dianggap lengkap, maka dalam tiga hari kerja ditunjuk Hakim tunggal, dan penetapan hari sidang kurang lebih satu minggu setelah penerimaan berkas secara lengkap;

c. Perkara permohonan pengangkatan anak termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, maka hakim akan memberikan suatu penetapan; Permohonan ini harus bersifat tunggal, tidak boleh disisipi permohonan lainnya; Isi permohonan harus berdasarkan pada Pasal 2 PP Nomor 54 tahun 2007, yang meliputi:

- a) Motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak demi masa depan anak tersebut;
- b) Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

d. Ditunjuk Hakim Tunggal untuk pelaksanaan sidang permohonan pengangkatan anak;

e. Pada hari yang sudah ditentukan maka diselenggarakan sidang permohonan pengangkatan anak dengan Hakim Tunggal, lalu Berdasarkan Pasal 20 PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pengadilan Negeri, dan dalam setiap proses pemeriksaan, dipertimbangkan berbagai bukti yang diajukan oleh para pemohon. Berdasarkan Pasal 164 HIR (Herziene Inlandsch Reglemen) yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura, maka yang disebut alat bukti adalah:

- i. bukti dengan surat/ tertulis ;
- ii. bukti dengan saksi;
- iii. persangkaan-persangkaan
- iv. pengakuan;
- v. sumpah.

Dengan demikian dalam pemeriksaannya Hakim terikat pada alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 164 HIR, artinya hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰ Pemeriksaan itu mengenai apa yang disyaratkan oleh Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 PP Nomor 54 tahun 2007. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 PP Nomor 54 Tahun 2007, menentukan bahwa:

²⁰ Mohammad Saleh, Penetapan Asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Perkara Perdata, (Yogyakarta:Graha Cendekia,2011)cet.1. Hlm.72.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.”

Peraturan Menteri dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak , yang berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2009. Berdasarkan Bab X Ketentuan penutup Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995.

Pemohon harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut, dan harus pula mengetahui betul tentang kondisi pemohon, baik materil maupun moril dan memastikan bahwa pemohon akan betul-betul memelihara anak angkat tersebut dengan baik. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

Pada saat keluarnya Penetapan pengadilan sebagai pengesahan atau legalitas atas suatu perbuatan hukum pengangkatan anak inilah seorang calon anak angkat mendapatkan status hukum baru sebagai anak angkat, dan calon orang tua angkat menjadi orang tua angkat. Secara hukum telah sah mengenai terjadinya peralihan lingkungan keluarga, tetapi hal ini tetap tidak memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandungnya.

3. Tahap Sesudah Pengangkatan Anak (pasca Pengangkatan Anak).

Yang dimaksud tahap sesudah Pengangkatan Anak adalah calon orang tua angkat telah menerima status hukum baru yaitu sebagai orang tua angkat dan

calon anak angkat telah mendapatkan status hukum baru sebagai anak angkat, berdasarkan suatu penetapan pengadilan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengenal dua jenis pengangkatan anak yang terdiri atas:

- a. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia, yang mana dilakukan melalui dua cara yaitu: berdasarkan hukum adat / adat kebiasaan setempat, yang mana dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga negara Asing, dilakukan melalui putusan pengadilan.

Pengangkatan anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia seyogyanya tidak perlu menjadi persoalan apabila masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya dan fungsi pengawasan adopsi berjalan. Dalam prakteknya fungsi pengawasan baik sebelum maupun sesudah adopsi dilakukan sangat kurang. Setelah pengangkatan anak mendapat izin melalui suatu Penetapan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 PP Nomor 54 tahun 2007, pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Kemudian orang tua angkat juga mendapatkan salinan penetapan pengadilan dimaksud guna selanjutnya mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, pada Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa:

“ Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilakukan pencatatan, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Bab VII Data pribadi Penduduk, Bagian Kesatu mengenai Catatan peristiwa Penting, disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 bahwa:

1. Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
2. Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. Pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Mengenai tatacara pencatatan peristiwa penting bagi warga negara Indonesia selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008), disebutkan dalam Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 14 bahwa:

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.”

Peristiwa penting dimaksud dalam Peraturan presiden ini meliputi pula pengangkatan anak, yang mana harus dilakukan suatu pencatatan sipil yang bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, sehingga peristiwa pengangkatan anak tersebut tercantum dalam data yang mutakhir benar dan lengkap di Pemerintahan Indonesia. Pencatatan terhadap anak angkat yang sudah mempunyai penetapan pengadilan, dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil untuk diberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut.

Dalam hal ini menyangkut mengenai tertib administrasi kependudukan karena telah terjadi perubahan status hukum seorang anak, dan orang tua yang menjadi orang tua angkat. Maka berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 87 (yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan RI) Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 36 (tentang Pencatatan Pengangkatan Anak) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, yang mana dalam Pasal 36 dimaksud :

- 1) Pencatatan pengangkatan anak yang terjadi dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas, paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Dengan dicatatkannya peristiwa pengangkatan anak dalam bentuk catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, maka akta tersebut merupakan alat bukti yang tepat, penting dan kuat karena bersifat otentik. Dan baik pada register maupun kutipan akta kelahiran tersebut memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materil.

Penetapan Pengadilan sebagai dasar untuk dilakukan pencatatan peristiwa penting pengangkatan anak ini dapat berupa:

1. Penetapan pengadilan Negeri (bagi yang beragama Islam ataupun non Islam) yang mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan negeri;
2. Penetapan Pengadilan Agama, bagi yang beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Agama. Untuk permohonan anak angkat yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila permohonan anak angkat dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam lembaga pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diamandemen oleh UU Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 ini didasari perkembangan masyarakat agama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukum nya yaitu berdasarkan hukum Islam. Terlihat dari jumlah permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan agama yang terus meningkat baik kuantitas maupun kualitas permohonan.²¹

Selanjutnya dalam Tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan (di kantor Catatan sipil) pengangkatan anak pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta kelahiran anak angkat. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 2 Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008, mengenai Pencatatan Pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk pengangkatan anak antar Warga negara Indonesia), menyebutkan bahwa :

“ Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:

- a. Penetapan pengadilan tentang Pengangkatan anak;
- b. Kutipan Akta kelahiran;
- c. KTP Pemohon;
- d. Kartu Keluarga pemohon.

²¹ Musthofa Sy, Pengangkatan Anak kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta:Kencana, 2008, hlm.58

Kegiatan selanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Departemen sosial, sedangkan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang perorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak dan lembaga perlindungan anak.

Dengan dilaksanakan proses pengangkatan anak yang sesuai dengan PP no 54 tahun 2007 dan yang telah di jelaskan diatas, maka perlindungan dan kepastian hukum bagi sang anak angkat maupun orang tua angkat akan terjamin.

3.3. Akta Notaris dalam proses Pengangkatan Anak

Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak Merupakan Suatu Perikatan Yang Timbul Karena Perjanjian. Penafsiran dari perbuatan hukum mengalihkan hak seorang anak dalam suatu proses pengangkatan anak, mencerminkan adanya pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan tersebut. Pengalihan hak dimaksud adalah yang diikuti dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk waktu seterusnya yaitu terutama oleh pihak orang tua angkat yang mana pada tahap setelah pengangkatan anak , berdasarkan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , berlakulah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandung bagi orang tua angkat dan anak angkat tersebut. Pertukaran hak dan kewajiban disini harus terwujud secara adil, kata sepakat dari para pihak tersebut mencerminkan kehendak dari para pihak. Dalam perbuatan hukum mengalihkan seorang anak dalam suatu proses pengangkatan anak ini sudah wajib didasari oleh suatu itikad baik yang mana :

- para pihak harus memegang teguh apa yang diperjanjikan dan dinyatakan dalam suatu perjanjian baik yang dibuat dengan akta notaris maupun dibuat dibawah tangan, perjanjian yang dibuat melalui akta Notaris, dapat mempertemukan kepentingan para pihak yang mana menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil;
- para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak;
- para pihak mematuhi kewajibannya;

Pada peristiwa pengangkatan anak, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyerahkan anak dan pihak yang menerima penyerahan anak , dan apabila calon anak angkat telah cukup besar dapat menyatakan persetujuannya , anak angkat akan masuk menjadi bagian dari anggota keluarga Calon Orang Tua Angkat melalui perbuatan hukum pengalihan dimaksud, dan akibat hukumnya akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Perbuatan hukum dimaksud adalah perjanjian yang memuat kata sepakat para pihak untuk penyerahan dan menerima penyerahan atas anak angkat, kemudian , sepakat untuk melaksanakan apa yang dipersyaratkan oleh peraturan pengangkatan anak mengenai kewajiban dari orang tua angkat seperti yang tertuang dalam Pasal 13 huruf i dan j, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yaitu:

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
Huruf i : memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
Huruf j : membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.”

Dalam penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya perjanjian, sehingga dalam proses pengangkatan anak sangatlah dimungkinkan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian baik yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, maupun dibuat di bawah tangan, mengingat pentingnya saat proses menuju pengesahan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Terdapat rangkaian kejadian dalam hubungan kekeluargaan dari pihak orang tua kandung calon anak angkat yang mengalihkan anak tersebut kedalam keluarga orang tua angkat.

Adopsi anak kemudian menjadi suatu perbuatan hukum yang tidak terlepas dari hukum perikatan, dikarenakan pada saat proses pengangkatan anak telah selesai dan sudah mendapatkan penetapan pengadilan, maka menurut sistem hukum perdata barat secara otomatis segala hubungan keperdataan anak adopsi yang berpangkal pada keturunan (hubungan darah dari perkawinan) menjadi terputus dengan orang tua kandungnya dan menyebabkan beralihnya segala hak dan kewajiban orangtua kandung atas anak adopsi tersebut ke orangtua angkatnya, sehingga akibat hukumnya, anak adopsi pun dijadikan anak yang lahir dari perkawinan antara orangtua angkatnya, mendapatkan nama belakang dari orangtua angkat, serta memiliki hak yang sama dengan anak kandung untuk menjadi ahli waris dalam hal pemberian hak waris dari orangtua angkatnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada ketentuan didalam *staatblaad 1917 No.129*.

Adapun proses pengangkatan anak secara hukum, pengadilan juga mempertimbangkan permohonan tersebut dengan penuh kehati-hatian dengan melihat bukti-bukti yang ada, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, pengadilan memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan atau pertimbangan putusan pengadilan, antara lain sebagai berikut:

- surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain. Surat-surat ini antara lain akta kelahiran, surat izin Departemen sosial, surat kepolisian;
- akta Notaris, surat-surat di bawah tangan (menunjukkan adanya perjanjian);
- Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan, dan lain sebagainya.²²

Dari peraturan tersebut di atas terdapat unsur diadakannya suatu perjanjian di antara para pihak. Definisi perjanjian :

“ perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang/pihak atau lebih, dimana tercapainya kata sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.”²³

Untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian agar nantinya perjanjian tersebut berakibat hukum berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sah perjanjian berdasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

²² Musthofa Sy, (Pengangkatan anak, Kewenangan pengadilan Agama (Jakarta:Kencana, 2008) hlm.102.

²³ Herlien Budiono, Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang kenotariatan, (Bandung:Citra aditya Bakti, 2009) hlm.3.

Perdata yang mana dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat subyektif yaitu adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; dan syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Di dalam lapangan hukum keluarga, maka perjanjian ini didasari juga oleh kesepakatan, persetujuan. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengaskan bahwa: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, dapat dilihat terpenuhinya unsur subyektif dan obyektif yaitu dalam unsur subyektif harus ada sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kesepakatan ini dalam pengangkatan anak terjadi melalui suatu proses dimana calon orang tua angkat berkehendak mengangkat seorang anak dari suatu keluarga, harus mengadakan suatu pendekatan kekeluargaan terhadap calon anak angkat secara terus menerus sebelum permohonan pengangkatan anak diajukan. Setelah para pihak merasa cocok maka mereka sepakat untuk mengadakan penyerahan atas calon anak angkat tersebut dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat. Penyerahan dilakukan melalui pernyataan tertulis ditujukan pada calon orang tua angkat, dan pihak calon orang tua angkat menyatakan menerima penyerahan anak tersebut untuk dijadikan anak angkat. Kecakapan dilihat dari kondisi para pihak dengan memperhatikan kedewasaan menurut hukum, tidak dalam pengampuan. Pemangku hak dan kewajiban adalah subjek hukum dan dari kacamata hukum memiliki kewenangan untuk bertindak, yang membawa akibat hukum. Pedoman yang dapat menjadi dasar acuan tentang

kecakapan adalah Pasal 1329 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang menegaskan :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.”

Mereka yang dianggap tidak cakap dalam hukum menurut undang-undang adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur dan mereka yang ditempatkan dalam pengampuan. Sedangkan dalam Unsur Obyektif yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Suatu hal tertentu mengandung pengertian sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Karena tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya/berubahnya suatu hak dan kewajiban. Dalam hal ini adanya suatu perbuatan hukum pengangkatan anak yang ditujukan agar timbul hak dan kewajiban baru bagi orang tua angkat, mengenai hubungan kekeluargaan dengan anak angkat. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (prestasi). Selanjutnya sebab yang halal atau kausa yang halal , ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, batal demi hukum”

Kausa yang palsu dapat terjadi jika suatu kausa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Kemungkinan juga terjadi kekeliruan terhadap kausanya. Dengan demikian dalam perjanjian yang terpenting adalah

bukan apa yang dinyatakan sebagai kausa, melainkan apa yang menjadi kausa yang sebenarnya.²⁴

Suatu perjanjian dilakukan dengan kausa yang tidak boleh bertentangan baik dengan norma-norma dari hukum tertulis maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Berkenaan dengan ini maka ketentuan Pasal 1337 Kitab undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Suatu hal tertentu dalam unsur obyektif juga yang menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi anak angkat maupun orang tua angkat, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut adalah menimbulkan status hukum baru bagi anak angkat dan orang tua angkat, untuk itu apa yang disyaratkan oleh undang-undang wajib dilakukan oleh orang tua angkat, dapat dimuat dalam perjanjian ini, penjaminan orang tua angkat bahwa akan menjaga kepentingan terbaik anak angkat, memberitahukan siapa orang tua kandungnya dengan mempertimbangkan kesiapan anak angkat, karena berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Perlindungan Anak bahwa anak angkat tidak putus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, walaupun secara hukum telah beralih ke lingkungan keluarga orang tua angkat, untuk unsur obyektif suatu sebab yang halal, bahwa pengangkatan anak adalah suatu yang diperbolehkan dan diatur oleh khazanah hukum kita yaitu baik dari hukum adat, hukum Islam, maupun hukum Nasional, karena fungsi dari lembaga pengangkatan ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat seorang anak, yaitu selalu memperhatikan kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak angkat.

²⁴ Ibid. Hlm.111.

Seperti yang kita tahu, Lembaga pengangkatan anak belum diatur dalam suatu undang-undang khusus pengangkatan anak. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapatlah apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan harus dipenuhi, harus dilaksanakan, tidak boleh dilaksanakan, dimuat dalam suatu perjanjian dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, hal ini diperkuat dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (memenuhi unsur sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata), maka memunculkan akibat hukum yang sah dan berlaku bagi para pihak seolah undang- undang. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri, dan pada akhirnya dapat dipaksakan penaatannya. Bentuk perjanjian dapat secara tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis memiliki tiga bentuk yaitu:

- a. Perjanjian di bawah tangan, perjanjian ini dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dan akan mengikat bagi mereka yang menandatangani saja, jadi perjanjian ini tidak akan mempengaruhi pihak ketiga, jika pihak ketiga tersebut menyangkal maka para pihak yang bersangkutan ataupun yang menandatangani yang akan membuktikan hal tersebut.
- b. Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Notaris disini hanya akan membantu para pihak dengan melegalisir tandatangan mereka, jadi walaupun terlibat didalamnya Notaris tidak akan mempengaruhi Kekuatan Hukum dari isi Perjanjian yang dibuat. Untuk pembuktiannya, jika salah satu pihak menyangkal maka pihak yang menyangkal itulah yang harus membuktikan.

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris, Perjanjian ini dibentuk dalam akta notaris. Perjanjian ini akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, untuk para pihak maupun pihak ketiga itu sendiri.

Adapun tiga fungsi akta notaris (akta otentik) adalah:

- 1) Sebagai bukti bahwa para pihak telah menyetujui melakukan perbuatan yang diperjanjikan tersebut;
- 2) Sebagai bukti apa yang ada dalam perjanjian merupakan tujuan dari keinginan yang disepakati para pihak;
- 3) Sebagai bukti yang menunjukkan bahwa pada tanggal tersebut telah diadakan perjanjian. Hal ini membuktikan ke pihak ketiga, kecuali pihak ketiga tersebut membuktikan sebaliknya.

Akta Notaris merupakan bukti sempurna mengenai fakta adanya pernyataan atau perjanjian. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di suatu pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notaris, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana sangatlah berat.

Demikianlah pembahasan mengenai dimungkinkannya para pihak untuk mengadakan perjanjian dalam suatu lembaga pengangkatan anak, yang mana dimungkinkan dibuatnya dalam ke tiga bentuk perjanjian tersebut di atas dengan bantuan Notaris dalam membuatnya. Dimana akta Notaris tersebut akan membantu dan memudahkan hakim dalam menetapkan permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh calon orang tua angkat.

Dari penelitian tersebut, maka dapat disampaikan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan akta Notaris diluar sistem pengangkatan anak angkat/adopsi yang aktanya wajib dibuat dengan Akta Notaris (stb 1917 No.129) menurut Hukum Indonesia adalah seperti yang kita ketahui suatu negara hukum harus memberikan perlindungan kepada seluruh pihak dari kesewenang-wenangan, maka dari itu untuk menjamin perlindungan dan kepastian diperlukan adanya aturan terhadap pengangkatan anak, melalui PP No. 54 tahun 2004 telah dinyatakan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui putusan pengadilan, maka yang perlu diperhatikan adalah semenjak dikeluarkannya PP No.54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, maka jika pemohon hanya melalui akta Notaris maka hal tersebut tidak memindahkan hak status anak secara benar menurut Peraturan yang ada, sehingga akan beresiko Perbuatan Hukum yang dilakukan batal demi Hukum. Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan perikatan yang timbul karena adanya perjanjian, dan dapat digunakan oleh pemohon sebagai salah satu bukti yang kuat dalam mengajukan permohonan Pengangkatan Anak melalui Pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Kewenangan Notaris dalam hal membuat Akta Pengangkatan Anak, jika berdasarkan prosedurnya, dibagi menjadi dua yaitu Masa Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 dan Masa setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007. Masa sebelum dikeluarkannya PP No 54 tahun 2007, Dasar Hukum notaris membuat akta pengangkatan anak diatur dalam Bab II tentang Adopsi (pengangkatan anak) pasal 10 ayat (1) staatsblad 1917 no 129, yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Peraturan ini berlaku bagi golongan timur asing dan Tionghoa dan hanya dibenarkan untuk mengangkat anak golongan Timur Asing Tionghoa saja (pasal 6 Stb 1917 no.129) sehingga pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan. Setelah di keluarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tersebut terdapat perubahan yang mendasar. Dimana untuk sahnya pengangkatan anak bukan di haruskan dengan adanya akta notaris tentang pengangkatan anak, tetapi adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri dimana anak angkat tersebut berdomisili.

2. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dari status akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris adalah jika berdasarkan ketentuan Statblaad 1917 No.129, Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara untuk melakukan pengangkatan anak, selain itu di tentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.

Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, proses Pengangkatan Anak dilakukan melalui Pengadilan. Mengenai akta-akta yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam tautan peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

1. Sah atau tidaknya pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris diluar sistem pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129) menurut Hukum adalah semenjak dikeluarkannya PP No.54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, maka

jika pemohon hanya melalui akta Notaris maka hal tersebut tidak memindahkan hak status anak secara benar menurut Peraturan yang ada, sehingga akan beresiko Perbuatan Hukum yang dilakukan Batal demi Hukum. Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan perikatan yang timbul karena adanya perjanjian, dan dapat digunakan oleh pemohon sebagai salah satu bukti yang kuat dalam mengajukan permohonan Pengangkatan Anak melalui Pengadilan.

B. Saran

1. Dalam perkembangan praktik pengangkatan anak dewasa ini sudah waktunya Notaris dilibatkan yaitu dalam tahap proses pengangkatan anak dimana Notaris berperan dalam pembuatan akta pengangkatan anak (penyerahan anak), memberikan konsultasi, informasi mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak kepada para pihak yang masih awam terhadap pengangkatan anak, sehingga pelanggaran, penyimpangan yang berakibat menimbulkan masalah hukum bagi para pihak terkait di kemudian hari, dapat diminimalisasi. Kemudian mengingat belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak, sehingga dalam hal ini Notaris dapat berperan mensinkronisasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga dapat menjadikannya sebagai pedoman yang tepat dan dapat dimengerti oleh para pihak dalam hal pengangkatan anak, dan memberikan suatu kepastian hukum dalam tahap proses

pengangkatan anak bagi para pihak, yang mana dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak dan juga pihak ke tiga.

2. Dalam tuntutan kebutuhan masyarakat akan lembaga pengangkatan anak yang terus berkembang, maka sebaiknya perbuatan hukum pengangkatan anak dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang memuat kehendak dan kesepakatan para pihak yang terkait dengan pengangkatan anak yaitu antara pihak orang tua kandung dengan pihak calon orang tua angkat. Hal ini mengingat bahwa dalam tahap proses pengangkatan anak, kejelasan identitas para pihak dan yang terpenting adalah asal usul anak dalam proses pengangkatan anak, harus dapat ternyata dengan tegas dan jelas, kemudian motivasi calon orang tua angkat harus dinyatakan dengan tegas dan jelas, penyerahan oleh pihak orang tua kandung atas calon anak angkat kepada calon orang tua angkat yang menerima penyerahan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan jelas, karena semuanya itu dijadikan bukti permulaan dalam tahap pengangkatan anak dimana hakim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas dan kemudian digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk mengeluarkan penetapannya sebagai pengesahan/legalitas dari suatu pengangkatan anak. Dan hendaknya perjanjian tersebut dibuat dalam suatu akta Notaris agar memiliki kekuatan pembuktian bagi para pihak yang berkaitan dengan pengangkatan anak, dan juga bagi pihak ketiga, mengingat perbuatan hukum pengangkatan anak harus memperhatikan asas

kepentingan terbaik dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak angkat. Sehingga dalam proses pengangkatan Anak yang tepat dan sesuai dengan Hukum yang berlaku, kepastian dan Perlindungan Hukum bagi sang anak dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sutedi, Adrian, 2006, **Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya**, Jakarta: Sinar Grafika.

Martinus, Surawan, 2008, **Kamus kata serapan**, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, 1991, **Hukum Orang dan keluarga (personen en Familie-Recht)**, surabaya: airlangga University Press.

R. Soeroso, 2007, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.

Rato, Dominikus, 2009, **Pengantar Hukum Adat**, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Klatt, Mathias, 2008, **Making the Law Ecplicit: The Normativity of Legal Argumnetation**, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon.

Huijbers, Theo, 1982, **Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah**, Yogyakarta: Kanisius.

Soekanto, Soerjono, 1999, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)**, Jakarta : Universitas Indonesia.

Otto, Jan Michiel, 2003, **Kepastian Hukum di Negara Berkembang**, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Yogyakarta : Liberty.

Rachmad Budiono, Abdul, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang: Bayumedia.

- Rahardjo, Satjipto, 2003, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Jakarta: Kompas.
- Setiono, 2004, **“Rule of Law”**, Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sabine, George ,1995, **A History of Political Theory**, London: George G.Harrap & CO.Ltd.
- A.V.Dicey,1959, **An Introduction to Study of Law of the Constitution** ,Mac.Millan & Co,London.
- Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Jhony, 2007, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Surabaya : Bayumedia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenanda Media.
- Zaini, Muderis, S.H., 1999, **ADOPSI Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus, Mahmud, Prof., H., 1973, **Kamus Arab-Indonesia**, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Quran.
- Wadarminta, Poer, 1952, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman, SH, 1997, **Hukum Perkawinan Adat, Cetakan I**, Bandung: Alumni.
- Adjie, Habib. 2004, **Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Bandung: Rafika Aditama.
- Ali, Yunasril, 2009. **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika.

J. Satrio, 2000, **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang**, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 1992, **Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum, Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata**, Jakarta, Mahkamah Agung.

Adjie, Habib Adjie, 2009, **sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia**, Bandung: Mandar Maju.

Musthofa, Sy, 2008, **Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama**, Jakarta: Kencana.

Saleh, Mohammad, 2011, **Penetapan Asas peradilan Sederhana, Cepat,dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Perkara Perdata**, Yogyakarta: Graha Cendekia.

Budiono, Herlien, 2009, **Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang kenotariatan**, Bandung: Citra aditya Bakti.

Scholten, Paul, Prof, Mr, 2013, **Stuktur Ilmu Hukum**, Bandung: Alumni

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Staatsblad 1917 Nomor 129

Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974

Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 62 Tahun 1958, LN No.113 Tahun 1958, TLN No. 1647, Pasal 2.

Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 12

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang **Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**